

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145


Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**SURAT PERJANJIAN
(TENDER)**

Nomor: 12.6.1/UN32.7.2/PL/2024

Tanggal 12 Juni 2024



**Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial Program
Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri
Universitas Negeri Malang
Tahun Anggaran 2024**

SUMBER DANA

**Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Negeri Malang
Tahun Anggaran 2024**

NILAI KONTRAK



Rp. 1.115.115.000,00

(Satu Milyar Seratus Lima Belas Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah)

PELAKSANA

CV. KARTIKA SARI

Jl. Baruk Utara IV No.2 Surabaya

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial Program Revitalisasi
Perguruan Tinggi Negeri
Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2024
Nomor: 12.6.1/UN32.7.2/PL/2024



Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari Rabu tanggal Dua Belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat antara:

1. Dr. Deny Yudo Wahyudi, S.Pd, M.Hum, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 2.1.197/UN32/KP/2024, tanggal 2 Januari 2024 selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen" dan
2. HJ.Lusiana Dian Puspitarini, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. KARTIKA SARI, yang berkedudukan di Jl. Baruk Utara IV No.2 Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 313, tanggal 28 September 1990, dan Akte Perubahan Terakhir No. 19, tanggal 23 Desember 2020 selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 10.6.4/UN32.7.2/PL/2024, tanggal 10 juni 2024 untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Kesesuaian Merk/Type/Spek barang.
2. Jumlah Item/vol. barang.
3. Pelatihan penggunaan produk/barang.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak



- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak *Lumsum*.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% adalah sebesar Rp. 1.115.115.000,00 (Satu Milyar Seratus Lima Belas Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen,





Dr. Deny Yudo Wahyudi, S.Pd., M.Hum
NIP. 197407152008011024

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. KARTIKA SARI,



HJ. Lusiana Dian Puspitaning
Direktur

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

Lampiran Surat Perjanjian (Kontrak)

Nomor:12.6.1/UN32.7.2/PL/2024

Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2024

No.	Nama & Jenis Barang	Jumlah		Harga Satuan (Rp) termasuk PPN	Jumlah Harga (Rp)
1	Set Master Control Room Digital terdiri dari item berikut: (termasuk instalasi, seting dan acesoris pendukungnya)	1	set		
a	Video Switcher	1	Unit	30.150.000	30.150.000
b	HDMI Switcher Channel/ Live Switcher	1	Unit	12.650.000	12.650.000
c	Broadcast/HyperDeck Studio HD	1	Unit	17.750.000	17.750.000
d	Broadcast/HyperDeck Studio HD	1	Unit	12.650.000	12.650.000
e	FULL DUPTX WIRELESS INTERCOM SYSTEM	1	Unit	25.550.000	25.550.000
f	MICRO CONVERTER HDMI TO SDI 3G	1	Unit	1.407.000	1.407.000
g	MICRO CONVERTER SDI TO HDMI 3G	1	Unit	1.508.000	1.508.000
h	AUDIO CONVERTER-CONVERTER 3G-SDI to HDMI	1	Unit	4.639.000	4.639.000
i	WIRELESS MICROPHONE	1	Unit	3.479.000	3.479.000
j	Video Encoder	1	Unit	34.788.000	34.788.000
k	SDI to USB CAPTURE CARD	1	Unit	1.044.000	1.044.000
l	Ultra Studio 3G Recorder/ SDI and HDMI video capture	1	Unit	3.479.000	3.479.000
m	HD60X 4K Capture Streaming Gaming/ Capture card	1	Unit	4.059.000	4.059.000
n	Router	1	Unit	3.595.000	3.595.000
o	Kabel fo 12	1	Unit	1.740.000	1.740.000
2	PC Desktop	1	Unit	37.108.000	37.108.000
3	Monitor Komputer	1	Unit	5.914.000	5.914.000
4	LCD Proyektor	1	Unit	7.306.000	7.306.000
5	Layar Proyektor	1	Unit	2.899.000	2.899.000
6	Kamera- Full Frame Cinema Line (Body saja)	1	Unit	63.778.000	63.778.000
7	Lensa Camera	1	Unit	18.554.000	18.554.000
8	Dry Cabinet Camera/ lemari penyimpanan dengan pengatur suhu dan kelembapan	1	Unit	3.595.000	3.595.000
9	Memory Card	1	Unit	3.636.000	3.636.000
10	DSLR Prompter Kit with Bluetooth	1	Unit	17.394.000	17.394.000
11	Set BROADCAST-PODCAST terdiri dari item berikut: (termasuk instalasi, setting dan acesoris pendukungnya)	1	set		
a	CAMERA MIRRORLESS body only	3	Unit	24.932.000	74.796.000
b	LENSA CAMERA	2	Unit	3.943.000	7.886.000
c	MEMORY CARD	2	Unit	928.000	1.856.000
d	LIGHTING	3	Unit	1.566.000	4.698.000
e	LIGHT STAND	3	Unit	157.000	471.000
f	TRIPOD	2	Unit	696.000	1.392.000
g	KOMPUTER EDITING	1	Unit	42.906.000	42.906.000
h	SMART TV	1	Unit	9.393.000	9.393.000
i	MIXER	1	Unit	1.044.000	1.044.000
j	MICROPHONE	4	Unit	580.000	2.320.000
k	HEADPHONE AMPLIFIER	1	Unit	580.000	580.000

No.	Nama & Jenis Barang	Jumlah		Harga Satuan (Rp) termasuk PPN	Jumlah Harga (Rp)
	l MONITOR	1	Unit	3.131.000	3.131.000
	m CAMCORDER	2	Unit	24.352.000	48.704.000
12	Komputer/PC All In One (AIO)	3	Unit	7.886.000	23.658.000
13	Kamera Mirrorless	1	Unit	15.307.000	15.307.000
14	Gimbal Stabilizer/ Alat Penstabil Kamera	2	Unit	8.640.000	17.280.000
15	Memori eksternal- Portable SSD T7 1TB	1	Unit	2.668.000	2.668.000
16	set perlengkapan radio yang terdiri dari: (termasuk instalasi, setting dan aksesori pendukungnya)	1	set		
	a Booster Pemancar Radio FM	1	Unit	34.788.000	34.788.000
	b Radio pemancar dan Tower Triangle (termasuk instalasi)	1	Unit	3.479.000	3.479.000
	c set Audio SOUND SYSTEM	1	Unit	7.886.000	7.886.000
17	Handycam	1	Unit	34.788.000	34.788.000
18	Wireless Microphone/ Condenser Mic Untuk Kamera	1	Unit	4.639.000	4.639.000
19	Portable Bluetooth Speaker	1	Unit	3.015.000	3.015.000
20	Tripod Kamera	2	Unit	1.160.000	2.320.000
21	Action Camera	1	unit	12.176.000	12.176.000
22	Komputer/PC All In One (AIO)	1	unit	42.268.000	42.268.000
23	Komputer/PC All In One (AIO)	1	unit	33.629.000	33.629.000
24	Interactive Whiteboard	1	unit	28.990.000	28.990.000
25	VIRTUAL REALITY HEADSET OCLUS QUEST 2 256GB ADVANCED ALLIN ONE	3	Unit	8.118.000	24.354.000
26	Dry Cabinet Camera/ lemari penyimpanan dengan pengatur suhu dan kelembapan	2	Unit	10.321.000	20.642.000
27	PC DEKSTOP + Monitor	1	Unit	52.182.000	52.182.000
28	Lensa DSLR	1	Unit	49.283.000	49.283.000
29	Gimbal Stabilizer/ Alat Penstabil Kamera	1	Unit	7.654.000	7.654.000
30	Kamera- Full Frame Cinema Line (Body Saja)	1	Unit	63.778.000	63.778.000
31	Lensa Kamera	1	Unit	40.586.000	40.586.000
32	Lensa Kamera	1	Unit	35.948.000	35.948.000
33	Kamera - (BODI SAJA)	1	Unit	35.948.000	35.948.000
TOTAL (Harga Sudah termasuk pajak PPN 11%)					1.115.115.000
Terbilang : Satu Milyar Seratus Lima Belas Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah					

Pejabat Pembuat Komitmen



Dr. Deny Yudo Wahyudi, S.Pd, M.Hum
NIP. 197407152008011024

Penyedia



CV. KARTIKA SARI

Bi. Lusiana Dian Fuspitarini
Direktur

SPESIFIKASI TEKNIS BARANG

Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2024

No.	Nama & Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah		Merk/Type
1	Set Master Control Room Digital terdiri dari item berikut: (termasuk instalasi, seting dan aksesoris pendukungnya)		1	set	
a	Video Switcher	8.CHANEL V8HD 8-channel HD Video HDMI Inputs, 3 x HDMI Outputs Multi-viewer display allows you to monitor all 8 video feeds and PGM/PVW screens in one area Up to 1080p60 Resolution Support Multi-Format, HDCP Support 8-Bit, 4:2:2 Video Processing Mix-Effects Bus, 4.3" TFT LCD Screen 18-Channel Digital Audio Mixer with FX RCA Audio Input, Headphone Output Start/Stop Atomos Recorders iPad Remote Control App Support	1	Unit	Roland V-8HD 8-channel HD Video Switcher Roland V8HD
b	HDMI Switcher Channel/ Live Switcher	ATEM MINI PRO ISO HDMI IIVE SWITCHER 4 CHANNEL <ul style="list-style-type: none"> • 4-Channel Live Stream HDMI Switcher • Program and 4 x Input ISO Recording • Live Tally, Stream, and Record Status • Record Button, Channel Preview Multiview • 2-Channel Digital Audio Mixer per Source • HDMI Output, Ethernet ATEM Control • Control up to Four BMPCC 6K/4K Cameras 	1	Unit	Blackmagic Design ATEM Mini Pro ISO
c	Broadcast/HyperDeck Studio HD	alat perekam dan pemutar video dengan menggunakan SD card HyperDeck Studio HD Plus Records up to 4K DCI at 30 fps Plays Back up to 3840 x 2160 at 30 fps 1x6G-SDI Input, 1x HDMI 2.0 Input 1x HDMI 2.0 and 2 x 6G-SDI Outputs Records ProRes, DNxHD, and H.264 Records in H.264 SDI 4:2:2 10-Bit Front-Panel Buttons, Jog Wheel, LCD Timecode and Reference Input/Output 1/2 Rack-Mountable Form Factor USB Type-C, 1G Ethernet, RS-422	1	Unit	Blackmagic HyperDeck Studio HD Plus
d	Broadcast/HyperDeck Studio HD	alat perekam dan pemutar video dengan menggunakan SD card HyperDeck Studio HD Mini: 1 x 3G-SDI Input 1x HDMI and 1x 3G-SDI Outputs Records ProRes, DNxHD, and H.254 Records in H.264 SDI 4:2:2 10.Bit Front-Panel Buttons, Jog Wheel, LCD Timecode and Reference Input/Output 1/3 Rack-Mountable Form Factor USB Type-C, 1G Ethernet, RS-422	1	Unit	Blackmagic HyperDeck Studio HD Mini
e	FULL DUPTX WIRELESS INTERCOM SYSTEM	1000 ft (300m) 2-Way Operating Range DECT 6.0 for Stability and Security Instant Pairing, Easy to Use Acoustic Echo Cancellation Includes Batteries and Charger Expandable System 4 Beltpack Package, terdiri dari : 1x Base Station 1x AC Power Adapter with 4-Pin XLR 3x 1.9 GHz High-Gain Base Station Antennas 5x Single-Sided Headsets 4x Beltpack Transceivers 4x USB Type-C to USB Type-A Cables 1x 4-Wire Cascade Dedicated Network Cable 1x Network Cable Connector 1x Manual Book 1x Kartu Garansi Resmi	1	Unit	Hollyland Mars T1000 Wireless Intercom System Full-Duplex
f	MICRO CONVERTER HDMI TO SDI 3G	MICRO CONVERTER HDMITO SDI 3G converter dr HDMI ke SDI menghantarkan signal 3G dengan power menggunakan USB.C 2 SDI output 1 HDMI input SDI Video Outputs: 2 x SD, HD or 3G-SDI. Automatically matches the HDMI input Dimensi Produk: 76.45 x 45.7 x 24.89 mm, Input / Output: 1 x HDMI Type A Output, 1x SD/HD/3G-SDI Input & 1 x Loop Output	1	Unit	Blackmagic Micro Converter HDMI to SDI 3G

No.	Nama & Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah		Merk/Type
g	MICRO CONVERTER SDI TO HDMI 3G	MICRO CONVERTER SDI TO HDMI 3G converter dr SDI ke HDMI menghantarkan signal 3G dengan power menggunakan USB-C SDI Video Inputs: 1 x SD, HD or 3G-SDI. SDI Video Outputs: 1 x SDI loop out. HDMI Outputs: HDMI Type A out	1	Unit	Blackmagic Micro Converter SDI HDMI to 3G
h	AUDIO CONVERTER-CONVERTER 3G-SDI to HDMI	AUDIO CONVERTER/ convert 3G-SDI TO HDMI Converts an 3G/HD/SD-SDI input signal to HDMI formats in real time while avoiding transformation loss for both audio and video signals Supports additional analog stereo audio and coaxial digital audio Supports an SDI distance of up to 90M (3G-SDI), 150M (HDSDI) or 300M (SD-SDI) of RG6 Supported SDI formats: SD-SDI (SMPTE 259M, up to 270Mbps) HD-SDI (SMPTE 292M,296M, up to 1.485Gbps) 3G-SDI (SMPTE 424M,425M level A,B, up to 2.97 Gbps)	1	Unit	ATEN 3G/HD/SD-SDI to HDMI Converter VC480
i	WIRELESS MICROPHONE	2.4GHZ DUAL CHANNEL WIRELESS MICROPHONE SYSTEM WITH LAVALIER Frequency Response: 50Hz-18KHz Transmission Type: 2.4GHz Digital Frequency Modulation: GFSK Operating Range: Up to 164ft (50M) RF Output Power: 10mW Polar Pattern : Omnidirectional Maximum SPL: Built-in Microphone:120dB SPI Lavalier Microphone: 110dB SPI Sensitivity: Built-in Microphone: -42dB Lavalier Microphone: -30dB SNR:>78dB Power Requirements: Built-in Li-ion Battery or USB-C DC 5V Frequency Response: 50Hz-18KHz) paket dalam box 2pcs Transmitter 1pcs Receiver 2pcs Lavalier Microphone Clip 2pcs Foam Lavalier Windscreen 1pcs 3.5mm TRS to TRS Output Cable for Cameras 1pcs 3.5mm TRS to TRRS Output Cable for Smartphones and Tablets 3pcs Charging Cable	1	Unit	Saramonic Blink 500 B2
j	Video Encoder	VIDEO ENCODEER Analog audio embedding/de-embedding INPUTS : 1 HDMI 4K60 4:2:0 connector, 1 IR on 3,5mm mini jack (line in), 1 RS-232 on terminal block connectors, 1 USB (type B) port, 1 IR on 3,5mm mini jack (Rx) OUTputs : 1 Ethernet (LAN/PoE) on an RJ-45 connector, 1 IR on 3.5mm mini jack (Tx) NETWORK: 10M/100M/1000M NETWORK SWITCH: 1G multicast, IMGP snooping non-blocking, Layer 2 STREAMING: Unicast and multicast through RTSP (Real Time Streaming Protocol) CONTROLS: Reset button, up and down channel buttons, channel 7-segment display, STATUS, LINK and ON LEDs IR: Wide-band 20kHz to 50kHz bidirectional IR transmission VIDEO ENCOOING/DECODING: Compression standard JPEG 2(n0 HDCP: HDCP t.4 and 2.2 SCALING AND CROPPING: Built in scaling and cropping for flexible display of source content on the decoder output BIT RATES: Peak:850Mbps,4K average: 350Mbps, 108Op average:250Mbps RESOLUTION: up to 4095x2160@60H2 AUDIO ENCODING/DECODING: Compression standard (analog in/out): AAC-LC CHANNELS (HDMI EMBEDDED AUDIO): PCM 2, 5.1, 7.1 Channel, Dolby Digital 5,1 Channel, Dolby Digital Plus, Dolby Digital TTUTHD,DTS 5.1 Channel, DTS-ES, DTS-HD High Resolution, DTS-HD Master Audio POWER: Source: PoE or 48V DC external power supply (not included); Typical Consumption: 140mA max)	1	Unit	KRAMER KDS-EN7 AVOIP ENCODER FOR 4K60 4:2:0, HDR10 OVER 1G NETWORK

No.	Nama & Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah	Merk/Type
k	SDI to USB CAPTURE CARD	SDI to USB3.0 Capture Card with SDI to HDMI Converter 1080p 60: Format: SD-SDI,HD-SDI,3G-SDI HDMI yang kompatibel dengan Format Output:480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080P USB3.0 Format Output Resolusi: 640x360/800x450/1280x720/1920x1080 Frame Rate:30/40/48/50/59.94/60 tps Ukuran: 112x72x19 (VWH, mm) Berat: 1309 Konsumsi daya <= 2,5W	1 Unit	SDI to USB3.0 Capture Card with SDI to HDMI Converter 1080p 60
l	Ultra Studio 3G Recorder/ SDI and HDMI video capture	3G-SDI and HDMI Inputs SDI Video Inputs: 1x 10-bit SD/HD switchable SDI Rates:270Mb, 1.5G, 3G SDI Audio Inputs: 16 Channels embedded in SD/HD HDMI Video Inputs: 1x HDMI 2.0 type A connector HDMI Audio Inputs:8 Channels embedded in SD/HD Supports Resolutions up to 1080p60 Supports YUV and RGB Video Computer Interface: Thunderbolt 3 output (Mac OS, Windows and Linux)	1 Unit	Blackmagic Design UltraStudio Recorder 3G
m	HD60X 4K Capture Streaming Gaming/ Capture card	HD60X 4K Capture Streaming Gaming CAPTURE RESOLUTIONS 2160p30, 1440p60 1080p60, 1080i, 720p60, 576p,480p HDR 10-bit passthrough (up to 4K60) / capture (up to 1080p60) (HDR capture is currently only available on Windows) DIMENSIONS: 128x72x8mm 14.4 x2.8x0.7 in 1 x Game Capture HD60 X 1 x USB 3.0 C-to-A Cable (180 cm / 70.9 in) 1 x HDMI 2.0 Cable (150 cm / 59 in) INPUT: HDMI (unencrypted) OUTPUT: HDMI (lag-free passthrough) up to 2160p60, 1440p240 VRR, HDR	1 Unit	ELGATO HD60X
n	Router	4G ROUTER 3 PRIME 8818-263 CAT 19-LTE: SPEK: Ukuran Modem 103 mm x 103 mm x 225 mm Multi Pengguna :33 Pengguna Tingkat Kecepatan : DL Cat19 / UL Cat 13 Tipe Modem :4x4 MIMO LTE Teknologi WiFi :2.4 Ghz & 5 GHz WiFi Jumlah pengguna yang didukung bersama-sama: 33 pengguna Kelengkapan : -Unit Modem, -Power Adapter	1 Unit	HUAWEI B818 4G
o	Kabel fo 12	kabel fo 12 core fig8 jelly tube NS2 high quality 2km / dropcore fig 8 - 4Core FIG8 1Km: kabel fo 12 core fig8 jelly tube NS2 high quality 2km / dropcore fig 8 - DIAMETER KABEL:7.20MM X 4.20MM++ - DIAMETER BAJA SELING: 1.25MM++ - DIAMETER TUBE JELLY PELINDUNG COREI 2,1MM - MATERIAL JACKET CABLE: PE + I-SZH - MEREK: NS2	1 Unit	NS2
2	PC Desktop	PROC: Intel i9-13900F - 24(8P+16E1/32 - 2,00-5.50Ghz) GPU: MSI RTX 4070 VENTUS 3X 12GB GDDR6X MOBo: MSI MAG 8T60TOMAHAWK WIFI DDR5 [ATX] RAM: Corsair Vengeance RGB 32GB (16x2) 5200mhz DDR5 SSD: MSI SPATIUM M460 PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB COOLER: MSI MAG CORELIQUID C360 Liquid Cooling PSU: MSI MPG A850G PCIE5 - 80+ Gold CHASSIS: MSI MAG FORGE 112R - ATX Win 11 Trial	1 Unit	PC Desktop MSI (Rakitan)

No.	Nama & Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah	Merk/Type	
3	Monitor Komputer	<p>Monitor HD 27 Curved Panel size: 27 inch curved Display: IPS Viewing Angle: 17 8/ t7 8/ L7 8l t78 Aspect Ratio: 16:09 Response Time: 3ms Output: HDMI /VGA /AUDIO IN /DC Refresh rate: 75HZ Panel Type: LED OSD Language: English Default Gradient "5"-15" Brightness: 260-300cd Housing Material: Plastic Power Supply: DC12V(110%) Power Consumption: -38W resolusi 1920 X 1080 HD Clear Display IPS Display 155 Hz High Refresh Rate I Support G-sync No bezel I Curve Screen</p>	1	Unit	SPC CURVE HD-27
4	LCD Proyektor	<p>Sistem Projector: DLP Technology Brightness: 4000 ANSI lumens Resolusi Native: (1024 x 768) XGA Rasio Aspek: 4:3 Rasio Kontras: 20.000:1 Rasio Besaran (Zoom): 1.1 Speaker:10W x 1 Daya / Power: AC 100 to 240 V 50160 Hz Konsumsi Daya:260W/110V Dimensi Produk: 296 x120 x221 mm Berat Produk: 2.3 kg Koneksi: HDMIx2, Garansi Resmi 3 Tahun (3 Tahun Full Service 1 tahun/1000jam untuk lampu)</p>	1	Unit	BENQ MX 560
5	Layar Proyektor	<p>Screen proyektor motorized 120 inch (240cm x 180cm) matte white gantung di dinding / plafon + pull down/ pake remot bahan terbuat dari matte white berkualitas bisa di tempel di tembok dan bisa juga di gantung sesuai dengan kebutuhan presentasi anda. Dengan special design auto locking system,memungkinkan pada posisi apapun yang diperlukan</p>	1	Unit	Inforce Motorize 120" 4:3 (240cm x 180cm)
6	Kamera- Full Frame Cinema Line (Body saja)	<p>12.1MP Full-Frame CMOS Exmor R Sensor UHD 4K up to 120 1080p up to 240 Ukuran Sensor:35.6 x 23.8 mm (Full-Frame) CMOS Ukuran Layar: 3.0 inch Tipe Layar: Articulating Touchscreen LCD Berat Produk: 540 gram Sumber Daya Eksternal: 1 x USB Type-C Input Compact Form for Cage-Free Operation 10-Bit 4:2:2 XAVC S-1,16-Bit Raw Output S-Cinetone/S-Log3/HLG, 15+ Stops DR Detachable 2 x XLR/IRIS Adapter Handle Phase Detection AFIFace Tracking/Eye AF Dual CFexpress Type A/SDXC Card Slots Shutter Speed: U8000 to 1/4 sec Image Stabilization: Sensor-Shift, S-Axis ISO Sensitivity: 80 to 102.400 (Native) 80 to 1109.600 (Expanded) Dimensi Produk: 129.7 x 84.5 x 77.8 mm File Format Still Image Support : EXIF / JPEG / MJPEG / Raw Media Penyimpanan : Dual CFexpress Type A/SDXC Card Slots Advertised Dynamic Range : 15 Stops White Balance : 25fi) to 99fi)K Variable Frame Rates : UHD: 1 Up to 120 fps 1080p (Windowed): 1 Up to 240 fps Gamma Curve : HDR-HLG, S Cinetone, Sony S-Log 2, Sony S-Log 3, Standard Video Connectors : 1 x HDMI Output Audio Connectors:2xXLR / L14" TRS Combo Mic/Line Level Input on Included Handle 1x 1/8" / 3.5 mm Built-In Microphone Type : Stereo Wireless Interfaces : 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac)</p>	1	Unit	Sony FX-3

No.	Nama & Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah		Merk/Type	
7	Lensa Camera	20-70mm: Full-Frame I t/4 totl22 Ukuran Filter: 72mm Dimensi Produk:78.7 x 99 mm Ultra-Wide Standard Zoom Fast Internal Focusing System Supports Micro-Step Aperture Control Fluorine Coatings Rounded 9-Blade Diaphngm Dust & Moisture-Resistant Construction	1	Unit	Sony FE 20-70 F4	
8	Dry Cabinet Camera/ lemari penyimpanan dengan pengatur suhu dan kelembapan	Function : Reduce and maintain the humidity, Capacity : 90 liters dry cabinet for camera, Product Size : 37,5 x 38,5 x 65cm, Power : <8W volts(v) : Acim-2/tov/ Dc 5v 2A, Adjustive Shelf : 3 pcs (come with padded liners) With LED Lighting Interior	1	Unit	PROCORE Dry Cabinet PC-90L	
9	Memory Card	120G8 G Series XQD Memory Card 120G8 Storage Capacity - PCIe 2.0 Interface - Max. Read Speed:440 MB/s - Max. Write Speed:400 MB/s - Record 4K Video & Raw Photo Bursts - Durable Shell Structure - Shock / X-Ray Proof - Can Withstand Extreme Temperatures - Resistant to UV Light, Static, and Drops - Downloadable File Rescue Software	1	Unit	Sony 120GB	
10	DSLR Prompter Kit with Bluetooth	Device Used : Apple iPads , Android Tablets, Camera-Mount Interface Adjustable Camera Plate Smartphone/ Tablet Size : Min. Tablet Width: 110mm , Max. Tablet Width: 210mm, up to 11,6" Multi-language Support Device dependent : including Arabic and Asian languages such as Chinese, Japanese, Korean, Hindi, Tamil and more Hood Dimension / Prompter Size Width : 270mm , Height : 210mm , Depth : 460mm, Remote Control software: dvPrompter plus App from IOS and Android glass 60/30 1x Adjustable Camera Plate 2 x 15mm Carbon fibre rod Length 230mm 1 x Hood Frame with square hole and Velcro straps (Hood Frame also has press studs) 1 x Screw plate 2 x 15mm Carbon fibre rod Length 150mm 1 x Mounting plate with hooks 1 x Lens snood with pull cord and Velcro straps 1 x Adjustable tablet holder 1 x Folding hood with press studs and velcro strap 1x Velcro edged 50/40 Mirror glass with green and red stickers 1x Micro fibre clo	1	Unit	DATAVIDEO TP500	
11	Set BROADCAST-PODCAST terdiri dari item berikut: (termasuk instalasi, setting dan acesoris pendukungnya)		1	set		
	a	CAMERA MIRRORLESS body only	24.2MP Full-Frame Exmor R BSI CMOS Sensor 399-Point AF System & 10 fps Shooting UHD 4K30p Video with HLG & S-Log3 Gamma 3.0" 1.44m-Dot Tilting Touchscreen LCD 5-Axis SteadyShot INSIDE Stabilization ISO 102400 & Pixel Shift Multi Shooting Built-In Wi-Fi/Bluetooth, Dual SD Slot	3	Unit	Sony Alfa 7
	b	LENSA CAMERA	Prime lens Max Format size 35mm FF Lens mount Sony FE Maximum aperture F1.8 Minimum aperture F22 Autofocus Fiher thread 49mm	2	Unit	Sony FE 50
	c	MEMORY CARD	Capacity: 128 GB Video Speed: Extreme Pro 200mbps) Form Factor: SD CARD	2	Unit	Sandisk 128Gb

No.	Nama & Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah	Merk/Type
d	LIGHTING	LED P260C Bi-Color Lampu LED Video Continues Light Panel P 260 C Dimensi Lampu 36.0 x 24.0 x 2.7 cm Color Temperature Range: 3300-5600K Dimming: 10-10096 CRI of 95, TLCI of 94 On-Board Control with LCD Panel Low 30W Electrical Draw AC Adapter for Wired Power Can Run on L-Series Batteries plus tas penyimpanan	3 Unit	Godox LED P260C Bi-Color LED Light Panel
e	LIGHT STAND	Lightstand Max. Height: 200cm Min. Height: 75cm Folded Height: 68cm Max. Load: 3kg Pipe Size: 19,25,22,19mm	3 Unit	TAKARA SPIRIT-1 Light Stand Lightstand Tripod Spirit 1
f	TRIPOD	Tripod video yang terbuat dari paduan aluminium berkualitas tinggi dan ringan. Kapasitas maksimalnya adalah 10kg. Dengan sekrup kamera 1/4 inci di bagian atasnya. Merek : ZOMEI Model : Q310 Warna : Hitam Tipe PTZ : Kepala panci hidrolik Bahan Utama : Paduan Aluminium Kapasitas Beban Standar : 5kg Max. Kapasitas Muatan : 10kg Bagian : 4 Max. Tinggi Kerja : 170cm Min. Tinggi Kerja : 54cm Sudut miring : -90° hingga + 90°, Sudut panning : 360°. Mendukung pemotretan vertikal 90° dan fotografi panorama 360°.	2 Unit	Zomei Q310 Tripod 2in1 Monopod Stand Kamera Phone Portable Q-310
g	KOMPUTER EDITING	Laptop Menggunakan OS Ventura 14 Liquid Retina XDR display 14.2", Three Thunderbolt 4 ports With support for Charging. Display Port ; Thunderbolt 4 (up to 40 GBb/s) USB (up to 40 GBb/s) CPU 8 Core; GPU 10-core; SSD 512GB Chip Apple M3 Max CPU 14-core dengan 10 core performa dan 4 core efisiensi GPU 30-core Ray tracing yang dipercepat perangkat keras Neural Engine 16-core Bandwidth memori 300 GB/s Dan Pemasangan Software Untuk Podcast	1 Unit	Apple MacBook Pro M3 14 Inch
h	SMART TV	Type :4K UHD Resolution : 3840 x 2160 Refresh Rate : Refresh Rate 60Hz Main Processor (SoC) : <rS Gen6 AI Processor 4K Operating System (OS) : webOS Smart TV AI Upscaling :4K Upscaling HDR : Active HDR HDR10 Pro : Yes FILMMAKER MODETU : Yes 4K HDR10 Pro AI q5 4K Gen6 ThinQ AI dan WebOS Active HDR	1 Unit	Smart TV 4K LG UHD UR7500PSC 65 inci
i	MIXER	Mixer Console 6 Channel Mic Line 4 Channel Xlr (48v Masing2 Button) Digital Reverb 16 Dsp Effect Digital Display Usb, Mp3, Bluetooth, Recording 7-Band Stereo Graph Eq Record Clean In Daw XLR to XLR Cable AUX Cable	1 Unit	RECORDING TECH RT ELEGANT 6 Mixer Audio USB with DSP
j	MICROPHONE	Microphone Core: Dia 16mm Pollar Pattern : Cardioid Freq Rate :30Hz-16kHz Sensitivity : -38dB+/-2dB(OdB=1V/Pa at 1kHz) Equivalent Noise Level : 16dBA Max SPT; 120D8 Electrical Current : 3mA Voltage:1,5VA Material : Metal Pop Filter Untuk masing2 mic	4 Unit	MAONO AU-A03
k	HEADPHONE AMPLIFIER	4 channel headphone amplifier Input connector: 3.5mm,RCA Input Impedance: 1000K(unbalance) Max output level: +22dB Output connector: 6,35mm stereo Output Impedance: minimum 10 each channel Max gain: 2GdB each channel Signal to Noise Ratio: >98dB Supply: 12-18v DC adaptor	1 Unit	ALCTRON HA4

No.	Nama & Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah	Merk/Type
I	MONITOR	Resolution:2560x1080 Panel Type : IPS Aspect Ratio : 21:9 Brightness :250 cd/m2 Color Gamut : sRGB over 99% Color Depth (Number of Colors) 8bits, 16.7M Pixel Pitch (mm) 0.2286mm x 0.2286mm Response Time : 5ms GTG Refresh Rate: 75Hz Contrast Ratio (DFC) : 5M:1 HDMI :2 Viewing Angle: L78IL78	1 Unit	LG 25UM58
m	CAMCORDER	1/2.3" UHD 4K CMOS Sensor Record up to UHD 4K30 Video DIGIC DV 6 Image Processor 29.3 to 627mm, 20x Optical Zoom in 4K Dual SD Card Slots, 5-Axis Stabilization USB-C for Live Streaming with UVC 3.5" Touchscreen LCD, Tilttable 0.36" EVF Slow- & Fast-Motion, Interval Recording	2 Unit	Canon Legria HF-G70 UHD 4K Camcorder - Canon HFG70
12	Komputer/PC All In One (AIO)	Komputer/PC All In One (AIO) processor :Intel J4025 Processor (4MB Cache, 2.20 GHz up to 2.70 GHz) - Memory : 4GB DDR4 (+1Slot Sodimm Socket) - Display :21.5" NanoEdge, Full HD 1920x1080, LED-backlight, IPS, 178° wide viewing angle - Graphics : Intel* UHD Graphics 600 - Storage : 1TB Sata HDD - Web Kamera : 1 M.Pixel - Include Keyboard & Mouse - Operating System :Windows 10 Home 64Bit Original - Wireless Data Network : 802.11ac, Bluetooth V4.1, or 802.11 b/g/n, Bluetooth V4.0 Port : 4 x USB 3.1Gen 1 Type-A 1 x HDMI-Out 1 x RJ45 LAN 1 x DC-in Dimension :48.9(W) x 38.7(H) x 5.1" 16.4 (D) cm	3 Unit	Asus Pc All In One V222GAK-BA141T INTEL J4025 4GB RAM 1TB
13	Kamera Mirrorless	Kamera KIT dengan lensa 16-50MM F/3.5-5.6 OSS 24.2MP APS-C Exmor CMOS Sensor Real-Time Eye AF & Real-Time Tracking 3.0" 921.6k-Dot 180" Tilting Touchscreen Internal UHD 4K Video, S-Log3, & HLG Built-In Wi-Fi dengan NFC Hingga 11fps Shooting & ISO 102.400 Optional External Mic	1 Unit	Sony 6400
14	Gimbal Stabilizer/ Alat Penstabil Kamera	Designed for Mirrorless Cameras 1.4" Full Color Touchscreen, Wireless Camera Control via Bluetooth 2450mAh Battery; 10-Hour Runtime Includes Extended Grip/Tripod Tested Payload: 0.4-2 kg (0.8-4.4 lbs) Number of Axes: 3-Axis (Pitch (Tilt), Roll, Yaw (Pan)), (Pan: 360°/s, Tilt: 360°/s, Roll: 360°/s) Mechanical Range Pan Axis: 360° continuous rotation Roll Axis: -95° to +240° Tilt Axis: -110° to +210° Wireless Frequency: 2.4 GHz Wireless Protocol: Bluetooth 5.1 Mobile App Compatible: Yes: Android & iOS; App Name: RONIN Weight Gimbal: 795 g (1.75 lbs) in portrait mode and 850 g (1.8 lbs) in horizontal shooting mode (both including the Quick-Release Plate and excluding the Extended Grip/Tripod) Extended Grip/Tripod: Approx. 128 g (0.2 lbs) Dimensions Folded: 323x195x98 mm (LxWxH, height excludes the Extended Grip/Tripod) Unfolded: 180x159x296 mm (LxWxH, excluding camera and the Extended Grip/Tripod)	2 Unit	DJI RONIN RS3
15	Memori eksternal- Portable SSD T7 1TB	Portable SSD T7 1TB External Storage - Portable SSD Capacity : 1TB Hardware Interface : USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Transfer Speed : Up to 1.050 MB/s Supported UASP Mode AES 256-bit hardware encryption Unit Utama	1 Unit	Samsung SSD T7

No.	Nama & Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah		Merk/Type
16	set perlengkapan radio yang terdiri dari: (termasuk instalasi, setting dan aksesoris pendukungnya)		1	set	
a	Booster Pemancar Radio FM	Booster Pemancar Radio FM Technical specifications: . No Tune Broadband Full Channel VHF BAND: 87.5 - 108 Mhz . With Low Pass Filter o With SWR Protection . With Over Power Protection . Forward Power Reading . Reflect Power Reading . RF Input: 2 - 10 Watts , Max 10 Watts . RF Out: 2000 Watts, 2100 Watt Max o RF Input: N type Connector. RF Output : DIN type Connector. 50 OHM INPUT IMPEDANCE . 50 OHM OUTPUT IMPEDANCE . EXCELLENT LINEARITY . WIDEBAND LINEAR POWER STAGE . Input Voltage: 220 Volts	1	Unit	Amplifier Boster FM 2000 Watt
b	Radio pemancar dan Tower Triangle (termasuk instalasi)	Radio pemancar + instalasi (Tower Triangle ketinggian 8 meter) . Bentuk Tower: Triangle Tipe Guyed Wire . Panjang : Per stage minimal 4m . Dimensi : minimal 30 x 30 x 30 cm o Finishing: Painting o Besi Vertikal : Besi Beton Ulir Uk 16 mm Full SNI . Besi Horizontal : Besi Beton Ulir Uk 10 mm Full SNI . Besi Diagonal : Besi Beton Ulir Uk 10 mm Full SNI Pondasi Tower Triangle o Kolom 150 x 50 x 50 cm . Sepatu/Plat : 100 x 100 x25 cm . Besi 16 mm dan 12 mm SNI Pondasi Spender . Kolom : 130 x 60 x 60 o Sepatu/Plat : 60 x 60 x 25 cm o Besi 16 mm dan 12 mm SNI Penyalur Petir dan Grounding o Penyalur Petir o Kabel NYA 25 mm o Spitzen : ukuran minimal 1" I Pipa Shock: ukuran minimal 1" o Isolator: minimal 1" o Grounding Ethernet Surge Protector pada Triangle dan Perangkat Jaringan o Ground Rod ex KAK 5/8" x 2 mm o Kabel NYA4 mm o Toleransi maksimum grounding : minimal 0,5 ohm o Kabel Seling o Material : Seling Eaja minimal 5 mm full SNI o Jumlah tarikan benangan : 3 sisi tarikan Antena F 23 (Rx), Kabel Rg 8 50 cm, Connector, Box/cavity, Rig motorola Rx, Rig Icom Tx, Power Supply 30A, Cor Rpu, Filter, Antena Mc gain V2 (Tx). 5 GHz 450i ENQ Integrated High Gain Antena(ROw),Gigabit Ethernet Surge Suppressor. Power Supply 30W-56V. Tilt Bracket Assembly. EU Power Cord.	1	Unit	Tower Triangle
c	set Audio SOUND SYSTEM	SOUND SYSTEM + MIXER + MIC+ Stand +instalasi 1 bh mixer ashley samson 8 channel 2 bh speaker baretone max 15 h 1 set mic wireless hardware number o inne 2 bh stand speaker 2 bh kabel speaker dan instalasi	1	Unit	Baretone 15 Inch Mixer Ashley

No.	Nama & Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah	Merk/Type	
17	Handycam	<p>Image Sensor : 1/2.5-type (inch) MOS Sensor, Effective Pixles : 8.29 megapixels Record up to UHD 4K60 Video 5-Axis O.I.S., 3.5" LCD Touchscreen 24x Optical Zoom, 48x Digital izoom Face Detection AF Feature Media Format: Recording Format : MOV, MP4, AVCHD Effective Sensor Resolution: 8.29 megapixels Filter Size: 62 mm Focal Length: 4.12 - 98.9mm Digital Zoom: 2x / 5x / 10x 35mm Conversion: 25.0 - 600.0 mm Video I/O: HDMI Power Consumption: 14.4W (LCD Monitor) Optical Sensor Size and Type: 1/2.5-type (inch) MOS Sensor Lens Aperture : F1.8 - 4.0 Digital Storage Media : SDHC, SDXC Battery: 7.28V (Battery) Min. Illumination: 1.5 lx (F1.8, Super Gain +, 1/30) Display Size: 3.5 inch External Power Source: 12V (AC Adaptor) Dimensions (WHD) : Approx. 129 x 93 x 257 mm Weight: approx. 0.9 kg (body only) IEEE 802.11b/g/n (2.4 Ghz) Focus : Auto / Manual Image Stabilizer : Ball O.I.S., 5-Axis HYBRID O.I.S. (UHD/FHD) Video Compression Format : H.264/MPEG-4 AVC Main Profile, High Profile Video Resolution : 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180</p>	1	Unit	Panasonic HC-X1500 UHD 4K HDMI Professional Camcorder
18	Wireless Microphone/ Condenser Mic Untuk Kamera	<p>Terdiri dari 4 transmitter dan 1 receiver 2.4 GHz Wireless System Frequency Response : 50Hz-16kHz, Sensitivity -42dB Operating Range up to 30m (without obstacles) spesifikasi transmitter: Transmission Type : 2.4GHz ISM Modulation GFSK Poplar Pattern : Omnidirectional Operating Range Up to 30m (without obstacles) RF Output Power: <10mW Frequency Response : 50Hz-16kHz SNR : >78dB Sensitivity: -42dB Built-in Li-ion Battery Specifications : 3.7V/ 110mAh Charging Port: USB-C Charging Time Approx. 2 hours Battery Life Approx, T hours spesifikasi Receiver: Transmission Type : 2.4GHz ISM Modulation GFSK Operating Range up to 30m (without obstacles) RF Output Power: <10mW Audio Output 3.5 mm TRRS Output Jack Built-in Li-ion Battery Specifications : 3.7V / 200mAh Charging Port : USB-C Charging Time Approx. 2 hours Battery Life Approx. T hours Compatible with Windows and Mac Computers</p>	1	Unit	BOYA Mic Wireless BY-W4
19	Portable Bluetooth Speaker	<p>Portable Bluetooth Speaker Waktu putar 20 jam Ketahanan air dan debu IP67 JBL PartyBoost Stream ing Bluetooth Nirkable Powerbank Suplai Daya: Rechargeable Battery Respon Frekuensi: 65 Hz - 20 kHz Input / Output: USB Type-C Dimensi Produk: 22 x 9.6 x 9.3 cm warna hitam</p>	1	Unit	JBL Charge 5
20	Tripod Kamera	<p>Tripod with Monopod and Ball Head Kit Materials : Aluminum Alloy Load Capacity : 10 kg Minimum Working Height : 56 cm, Maximum Working Height : 175 cm Leg Lock Type : Flip Lock, Leg Positions : 3 Positions Tinggi Minimum : 56 Cm Tinggi Maximal : 175 CM Tinggi Dilipat : 58 Cm Kunci : Twist Locks</p>	2	Unit	K&F Concept SA254M2 Aluminum Tripod with Monopod and Ball Head Kit

No.	Nama & Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah		Merk/Type
21	Action Camera	Paket Combo Camera with 1/1.7° 64MP CMOS Sensor Compact4.1 oz, 3-Axis Gimbal Design Capture up to 4K 60 Video, 4 Microphones Up to 8x Zoom, 93° Angle of View Efek glamour terintegrasi, Editor AI, Story mode software Resolusi Foto 9216x6912 px, Movie Record Format MP4 (MPEG-4 AVC/H.264), Image Record Format JPEG/DNG) Fitur Pocket Sized, Quick Capture, High-Definition Panorama, ActiveTrack 3.0, Story Mode, Time-Lapse, AI Editor, Motorized Stabilization, Hollywood-Quality Smoothness, Image Quality, HDR Video, 8x Zoom, Immersive Audio Berat Produk: 117 g Dimensi Produk: 124.7 x 38.1 x 30.0 mm Battery : Rechargeable Lithium-Ion Polymer Battery Pack, 7.7-8.8 VDC, 875 mAh Charging Method : USB Charging Time : 1.25 Hours Power Adapter: 5 VDC Power Consumption : Operating: 6.738 W	1	unit	DJI OSMO Pocket 3
22	Komputer/PC All In One (AIO)	Komputer/PC All In One (AIO) Processor Intel Core i9 12900 RAM 8GB DDR4 Storage 512GB SSD VGA Intel UHD Graphics Sistem Operasi Windows 11H + Libre Office 23,8" Display, LAN, WIFI, DVDRW, USB mouse dan keyboard Garansi Resmi 3 tahun	1	unit	ACER VERITON Z4 AIO - CORE I9
23	Komputer/PC All In One (AIO)	All In One PC Processor Onboard : Intel* Core™ i7-12700 Memori Standar : 8GB DDR4 Up To 64GB SSD : NVme 512GB Display : 23.8" IPS Grade Panel LED Backlight (1920*1080 FHD) Tipe Grafis : Integrated Kamera : Built-in FHD Webcam which supports Windows Hello Audio : Reahek* ALC897 Bluetooth : Bluetooth* 4.2 (with Intel AC 3168) / 5.2 (with Intel AX201) Windows 11Home AC Adapter: 120 W Power adaptor Wireless Lan : 1. Intel Wireless AC 3168 2. Intel Wireless AX201 I/O Ports: 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C 1x USB 3.2 Gen 2 Type A 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A 2 x USB 2.0 Type A 1 x RJ45 1 x HDMI out (2.0) 1 x DP out (1.4) 1 x Mic-in 1 x Line-out	1	unit	MSI PRO AP242 ID - 23.8INCH LED FHD / INTEL CORE I7-12700 / 8GB DDR5 / 512GB SSD M.2 / WIN11HOME / WIRED KBM / 2Y WARRANTY / BLACK

No.	Nama & Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah	Merk/Type
24	Interactive Whiteboard	INTERACTIVE WHITEBOARD/EDUCATION TV SMART TOUCHSCREEN 50 INCH WINDOWS Paket Education TV / White Board Interaktif / Digital Display TV 50 inch Windows System : Touchscreen Panel Overlay 50 inch sharps, Industrial Mini PC Touchindo Intel Proesor i5-4U + Ram 8Gb + SSD 128 Gb + Wifi + Bluettoth (Windows Original 10/11) braket mini pc, kamera full hd 4k, Standing TV 50 inch Braket Premiun Mobile (Ada 4 Roda Bisa Pindah Lokasi, touch pen Sdh Terinstall banyak Fitur2 Dan Aplikasi Pendukung untuk Sekolah Dan Persentasi Kantor.	1 unit	Interactive Whiteboard/Education TV Smart Touchscreen 50 inch Nostand
25	VIRTUAL REALITY HEADSET OCULUS QUEST 2 256GB ADVANCED ALLIN ONE	All-In-One VIRTUAL REALITY HEADSET, Next-level Hardware, Immersive Entertainment, Easy Setup, Premium Display, Ukimate Control, PC VR Compatible, 3D Cinematic Sound. - Kapasitas penyimpanan 256GB - Resolution 1832 x 1920 Per Eye - Qualcomm Snapdragon XR2 Platform - Built-In IPD Adjustment with 3 Settings - Cinematic 3D Positional Audio - Headset Casting - Two Touch Controllers - Glasses Spacer	3 Unit	Oculus Quest 2
26	Dry Cabinet Camera/ lemari penyimpanan dengan pengatur suhu dan kelembapan	Dry Box/Dry Case, Kapasitas Volume : 300 Liter Konsumsi daya : Kurang dari 15 Watt Jumlah sekat : 3 Jumlah kompartement/ruang : 4 Ukuran : 85 x 43 x 96.5 cm Berat Produk:38.5 kg Dimensi Produk: 85 x 43 x 96.5 cm	2 Unit	Dry Box Dry Cabinet ANDBON AD-300S Digital Drybox Drycabinet 300 liter - unit only, kayu plywood
27	PC DEKSTOP + Monitor	Intel. Coreil i9-11900KF Processor 3.5 GHz (16M Cache, up to 5.30 GHz) Memory 32GB (2x16GB) RAM DDR4 Storage 1TB M.2 NVMeil PCIe 3.0 SSD + 1TB HDD 7200RPM VGA NVIDIA GeForce RTX3080 10GB DDR6X, Wireless Network: Wi-Fi 6 (802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2x2 Thermal 240mm Liquid Cooler OS : Windows 11 Home SL Warranty Official 2 Year Pro Support Onsite Service Monitor LED IPS - Wide Screen HDR 32" Inch (Panel Resolution : 2560 x 1440, Refresh Rate(hz) : 165Hz, Connectivity : D-Sub + HDMI + Type C	1 Unit	ASUS DESKTOP G35CG-9K3113802W I9-11900KF 32GB 1TB+1TB SSD RTX3080
28	Lensa DSLR	RF-Mount Lens/Full-Frame Format Aperture Range:t/2.8to122, Filter Size 77 mm Stabilisasi Gambar hingga 5 stop Kontrol fokus elektronik dengan 2 Nano USM (Min. Jarak Fokus 2.3' l70 cm Groups / Elements 131t7 Angle of View 34" to 12' Aperture Blade 9 Ukuran Filter 77mm ImageStabilization Yes Dimensi Produk 89.9 x 146 mm)	1 Unit	Canon f2
29	Gimbal Stabilizer/ Alat Penstabil Kamera	Handheld Stabilizer Gimbal iFocus-M Motor dan Hand Unit Kit Camera Control Cable Set Up to 19-Hour Runtime; 7 lb Payload iOS/Android Moza App Weight : 1.3k9/1.5k9 (inc tripod), Payload : 3.2k9, Size : 170*190*3tOmm / 32' 2251 27Omm, Lock : 3 Axis, Bluetooth : 5.0 Rotation Range: Yaw (Pan): 360" I Pitch (Tilt): 270" (-90 to 180") I Roll: 330' (-95 to 23s') Inputs: 2 x USB Type-C (Power) Wireless Frequenry: 2.4 GHz Wireless Protocol: Bluetooth 5.Q WFFI (Unspecified Type) Battery Type: 1 x Built-In Battery Capacity: 3500 mAh / 24.718 Wh Battery Chemistry: Lithium-Ion Features AirCross 3 Handheld Stabilizer Gimbal Lens Support, 3-Axis Locking System Load Capacity 7.1lb /3.2kg	1 Unit	MOZA AIR CROSS 3

No.	Nama & Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah		Merk/Type
30	Kamera- Full Frame Cinema Line (Body Saja)	<p>12,1MP Full-Frame CMOS Exmor R Sensor UHD 4K up to 120 1080p up to 240 Ukuran Sensor:35.6 x 23.8 mm (Full-Frame) CMOS Ukuran Layar:3.0 inch Tipe Layar: Articulating Touchscreen LCD Berat Produk: 640 gram Sumber Daya Eksternal: 1 x USB Type-C Input Compact Form for Cage-Free Operation IGBit 4:2:2 XAVC S-1,15-Bit Raw Output S-Cinetone/S-Log3/HLG, 15+ Stops DR Detachable 2 x XLR/IRS Adapter Handle Phase Detection AF/Face Tracking/Eye AF Dual CFexpress Type A/SDXC Card Slots Shutter Speed: U8000 to U4 sec Image Stabilization: Sensor-Shift, S-Axis ISO Sensitivity: 80 to 102.400 (Native) 80 to 409.600 (Expanded) Dimensi Produk: 129.7 x 84.5 x 77.8 mm</p> <p>File Format Still Image Support : EXIF / JPEG / MJPEG / Raw Media Penyimpanan : Dual CFexpress Type A/SDXC Card Slots Advertised Dynamic Range: 15 Stops White Balance : 2500 to 9900K Variable Frame Rates : UHD: 1 Up to 120 fps 1080p (Windowed): 1 Up to 240 fps Gamma Curve : HDR-HLG, S Cinetone, Sony S-Log 2, Sony S-Log 3, Standard Video Connectors : 1x HDMI Output Audio Connectors : 2 x XLR / 1/4" TRS Combo Mic/Line Level Input on Included Handle I LxLlg" / 3.5 mm Built-In Microphone Type : Stereo Wireless Interfaces : 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac)</p>	1	Unit	Sony FX-3
31	Lensa Kamera	<p>Wide-angle Zoom Lens Focal Length 16 - 35mm Filter Thread 82mm Aperture Maximum: f/2.8 & Minimum:f/22 E-Mount Lens/Full-Frame Format Lens Type: Wide Angle Zoom Kesesuaian Lensa : Full-Frame Garansi: 12 Bulan dari Distributor Resmi di Indonesia Min. Jarak Fokus: 11.02" (28 cm) Groups / Elements: L3It6 Angle of View: 107'- 63' Aperture Blade: tt Ukuran Filter: 82mm</p>	1	Unit	SONY FE 16 35
32	Lensa Kamera	<p>Focal Length : 24 to 70mm Maximum Aperture : f/2.8 Minimum Aperture : f/22 Lens Format Coverage : Full-Frame Maximum Magnification ; 0.32x Dimensi Produk: 87.8 x 119.9 mm Fitur: Autofocus Jarak F Stop: f/2.8 Berat Produk: 695 g Groups / Elements :15 / 20 Angle of View :84" to 34'</p>	1	Unit	SONY FE 24 70

No.	Nama & Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah	Merk/Type
33	Kamera - (BODI SAJA)	24MP Full-Frame Exmor R BSI CMOS Sensor EIONZ X Image Processor & Front-End LSI 693-Point Hybrid AF System UHD 4(30p Video with HLG & S-Log3 Gammas 2.36m-Dot Tru-Finder OLED EVF 3.0" 922k-Dot Tilting Touchscreen LCD s-Axis Steadyshot INSIDE Stabilization ISO 2(X8fi) and 10 fps Shooting Built-in Wi-Fi and NFC, Dual SD Slots USB Type-C Port, Weather-Sealed Design Flash Modes : Auto, Fill Flash, Hi-Speed Sync, Off, Rear Sync, Red-Eye Reduction, Slow Sync, Wireless Ukuran Layar 3.0 inch Berat Produk 650 gram (Body Only) Video & Audio Recording H.264[GVC S ; UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97 fps [60 to 1(X) Mb/s 1920 x1080p at 23.98/25/29.97/50/159.94/11@/ fps [16 to 100 Mb/s] AVCHD/H.264 : 1920 x 1080i at 50/59.94 fps [17 to 24 Mb/s] Ukuran Sensor 35.6 x 23.8 mm (Full-Frame) CMOS Shutter Speed 1/8000 to 30 Seconds Image Stabilization Sensor-Shift, 5-Axis ISO Sensitivity Photo : 100 to 51,200 (Extended: 50 to 204,800) Video : 100 to 51,200 Tipe Layar Tilting Touchscreen LCD Efektif Pixel 24.2 Megapixels Built-in Flash No Max. Resolusi Gambar 5000 x 4000 Flash Hotshoe Available Model Mirrorless Media Penyimpanan SD/SDHC/SDXC (UHS-II), SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo Hybrid (UHS-I) Exposure Metering Center-Weighted Average Material of Construction : Magnesium Alloy Wireless : Wi-Fi, Bluetooth	1 Unit	SONY ALFA 7

Pejabat Pembuat Komitmen



Dr. Deny Yudo Wahyudi, S.Pd., M.Hum
 NIP. 197407152008011024





Pelaksana

CV. KARTIKA SARI

Hj. Lusiana Dian Rospitarini
 Direktur

BAB XII. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	Pengaturan dalam SSKK
6. Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen: Nama : Dr. Deny Yudo Wahyudi, S.Pd, M.Hum Alamat : Jl. Semarang. No. 5 Malang Telepon :0341551312 Website : www.um.ac.id Faksimili : _____ e-mail : _____</p> <p>Penyedia : Nama : CV. KARTIKA SARI Alamat : Jl. Baruk Utara IV No.2 Surabaya Telepon : 0318706018/0318706018 Website : _____ Faksimili : _____ e-mail : lusianadianpuspitarini@yahoo.com</p>
7. Wakil sah para pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Pembuat Komitmen: Dr. Deny Yudo Wahyudi, S.Pd, M.Hum</p> <p>Untuk Penyedia: HJ.Lusiana Dian Puspitarini</p> <p>Pengawas Pekerjaan : _____ sebagai wakil sah Pejabat Pembuat Komitmen (apabila ada).</p>
9. Pengalihan dan/atau Subkontrak	<p>9.2 Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: 1. _____ 2. _____ 3. _____ dst <i>[diisi pada saat finalisasi Kontrak, sesuai dengan penawaran Penyedia]</i></p> <p>9.6 Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan pemutusan kontrak</p>
13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	<p>13.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 90 (sembilan puluh) hari kalender;</p>
18. Inspeksi Pabrikasi	<p>18.1 Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan <i>[Ya/Tidak]</i>.</p>

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	



- 18.2 Jika diperlukan melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus, inspeksi akan dilakukan pada:
 Hari _____ : _____
 Tanggal _____ : _____
 Ruang Lingkup : _____
19. Pengepakan
- 19.1 Tujuan pengiriman atau tujuan akhir: Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang
- 19.2 Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut:

20. Pengiriman
- 20.1 Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah: Bukti bukti pengiriman barang/surat jalan
 Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.
- 20.2 Penyedia menggunakan transportasi untuk pengiriman barang melalui darat/udara
21. Asuransi
- 21.1 ~~Pertanggungungan asuransi terhadap barang meliputi :~~



- 21.2 ~~Pertanggungungan asuransi terhadap pengiriman meliputi :~~

- 21.3 Penerima manfaat : Universitas Negeri Malang
22. Transportasi
- 22.1 Tempat Tujuan Pengiriman: Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang
- 22.2 Tempat Tujuan Akhir : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang
24. Pemeriksaan dan/atau Pengujian
- 24.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh Pengendali Kualiatas
 Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh Penyedia dan Pejabat Penanda Tangan Kontrak
- 24.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: Kesesuaian Barang dan Fungsi Barang.
- 24.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Tempat Tujuan Akhir
25. Peristiwa Kompensasi
- Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila

26. Perpanjangan Waktu
- 28.5 Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat maksimal 90 (Sembilan Puluh) hari kalender setelah Penyedia meminta perpanjangan.

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

27. Pemberian Kesempatan	29.3	pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan maksimal 90 (Sembilan Puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dalam satu tahun anggaran
28. Serah Terima Barang	30.2	Serah terima dilakukan pada: Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang
37. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen	37.1	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dalam satu tahun anggaran
38. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	38.1	a. Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dalam satu tahun anggaran b. Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 15 (lima belas) hari kalender
40. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen	40.2.e	Pejabat Pembuat Komitmen akan memberikan fasilitas berupa: _____ [diisi dengan rincian sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya yang akan diberikan kepada Penyedia]
45. Penanggungan dan Risiko	45.4	_____ hari kalender. [diisi dengan masa garansi apabila ada]
48. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	48.1	Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan [Ya/Tidak]: _____ Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan [Ya/Tidak]: _____
49. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen	49.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Pembuat Komitmen antara lain: 1. Adanya Perubahan spesifikasi teknis barang 2. Adanya permintaan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan dari penyedia.
50. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia	50.2	Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: 1. _____ 2. _____ 3. _____ dst [diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan penawaran Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya]

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

56. Kepemilikan Dokumen

56.3 Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: _____

59. Pembayaran

59.1.a Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka *[Ya/Tidak]*

59.1.b *[jika "YA"]*
Uang muka diberikan sebesar ____% (_____ persen) dari Nilai Kontrak.

59.2.a Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus 100% diberikan sebesar Rp. 1.115.115.000,00 (Satu Milyar Seratus Lima Belas Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang dibuktikan dengan

- 1 Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Pengendali Kualitas Pekerjaan.
- 2 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Pihak Kedua (Penyedia) kepada Pihak Pertama (Pejabat Pembuat Komitmen); dan
- 3 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang mencapai 100%.

Dibayarkan Kepada: CV. KARTIKA SARI
No. Rekening : 1420019925758 a/n CV. Kartika Sari
Nasabah Bank : Bank Mandiri

~~{Untuk pembayaran dilakukan secara termin, maka dilakukan dengan ketentuan:~~

~~Termin ke 1: sebesar ____% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa _____.~~



~~Termin ke 2: sebesar ____% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa _____.~~

~~Termin ke 3: sebesar ____% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa _____.~~

~~dst...]~~

~~{Untuk pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar berdasarkan perhitungan progres pekerjaan yang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.}~~

59.3.a Ganti rugi
Besar ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan: dihitung dari nilai kerugian yang dtimbulkan

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

- 59.3.b Denda Keterlambatan
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan,
besarnya denda keterlambatan adalah:
1‰ (satu permil) per hari dari nilai Kontrak sebelum PPN

~~Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian
kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah:~~

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____ dst



[diisi dengan bagian pekerjaan]

**62. Penyesuaian
Harga**

- 62.1 Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: *[Ya/Tidak]*

**69. Penyelesaian
Perselisihan**



- 69.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Pembuat
Komitmen dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan
dilakukan melalui *Pengadilan Negeri Malang*

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

BAB XI. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. **Definisi** Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
- 1.1 **Barang** adalah jenis bentuk benda berwujud/tidak berwujud, bergerak/tidak bergerak yang digunakan/dipakai/dimanfaatkan dan dapat diperdagangkan.
 - 1.2 **Rektor** adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UM.
 - 1.3 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut PPK adalah pegawai UM yang diberi kewenangan oleh Rektor untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran.
 - 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** adalah PPK.
 - 1.5 **Penyedia Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan perjanjian.
 - 1.6 **Sub Penyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
 - 1.7 **Kemitraan** adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
 - 1.8 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Bank Pemerintah.
 - 1.9 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia.
 - 1.10 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
 - 1.11 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
 - 1.12 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
 - 1.13 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
 - 1.14 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen pengadaan.

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

- 1.15 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.16 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.17 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.18 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.19 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia.
- 1.20 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.21 **Tempat Tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan ketentuan pengiriman yang digunakan.

2. Penerapan



SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi

- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub Penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Pembuat Komitmen terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan
 - d. Dikenakan Sanksi dikeluarkan dari DPT UM.
- 4.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Asal Barang



- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 5.3 Barang yang diadakan harus diutamakan barang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
- 5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.
- 5.5 Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang:
 - a. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan
 - b. Sertifikat Produksi.
- 5.6 Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmensebelum serah terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak.

6. Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan dan/atau korespodensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.

7. Wakil sah para pihak



Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Pembuat Komitmenatau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	



8. **Perpajakan** Penyedia, Sub Penyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.
9. **Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - 10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
 - 10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
 - 10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen pengadaan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.
 - 10.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
 - 10.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
10. **Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
11. **Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan subPenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subPenyediannya.
12. **Kemitraan** Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK



13. **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**
- 15.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
 - 15.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

14. Surat Perintah Pengiriman (SPP)
- 16.1 Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
- 16.2 Tanggal penandatanganan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
- 16.3 SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP.
- 16.4 Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SPP Penyedia tidak menandatangani SPP maka Penyedia dianggap telah menyetujui SPP, dan tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah hari ketujuh sejak tanggal penerbitan SPP.
- 16.5 Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima Barang.
15. Lingkup pekerjaan
- Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas.
16. Standar
- Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau gambar.
17. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan
- 17.1 Pejabat Pembuat Komitmen dibantu tim pengendali kualitas untuk melakukan pemeriksaaan hasil pelaksanaan pekerjaan.
- 17.2 Pengendali Kualitas berkewajiban untuk memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan.
- 17.3 Pengendali Kualitas berkewajiban untuk melakukan pengujian atas hasil pekerjaan pada saat pelaksanaan pemeriksaan.
- 17.4 Pengendali Kualitas menyampaikan hasil pemeriksaan dan pengujian pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
18. Inspeksi Pabrikasi
- 22.1 Dalam hal diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen atau Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 22.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.
- 22.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak.
19. Pengepakan
- 22.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat sebagaimana ditetapkan di dalam SSKK.

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

- 22.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 20. Pengiriman**
- 24.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.
- 24.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
- 24.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
- 21. Asuransi**
- 25.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.
- 25.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK
- 25.3 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 25.4 Semua biaya asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak.
- 22. Transportasi**
- 26.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 26.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 26.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.
- 23. Risiko**
- Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat Pembuat Komitmen sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.
- 24. Pemeriksaan dan/atau Pengujian**
- 28.1 Pejabat Pembuat Komitmen berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
- 28.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 28.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

- 28.4 Biaya pemeriksaan dan/ataupengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
- 28.5 Pemeriksaan dan/ataupengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmendan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Pembuat Komitmendan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/ataupengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Pembuat Komitmendan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Pembuat Komitmen.
- 28.6 Jika hasil pemeriksaan dan/ataupengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Pembuat Komitmenberhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang tersebut.
- 28.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/ataupengujian yang terpisah dari serah terima Barang, Pejabat Pembuat Komitmendan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmendan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

25. Uji Coba

- 25.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia disaksikan oleh Pejabat Pembuat Komitmendan/atau pihak lain yang terkait.
- 25.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.
- 25.3 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.



26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 13.2
- 26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 26.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

27. Peristiwa Kompensasi

Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:

- Pejabat Pembuat Komitmenmengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- Pejabat Pembuat Komitmenmenginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

- d. Pejabat Pembuat Komitmen tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- f. Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
- g. ketentuan lain yang diatur dalam SSKK.



28. Perpanjangan Waktu

- 28.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 28.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 28.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 28.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan di dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
- 28.5 Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 28.6 Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum/perubahan Kontrak.

29. Pemberian Kesempatan

- 29.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Pembuat Komitmen menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 29.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 29.1, dimuat dalam addendum/perubahan Kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- 29.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK



Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

30. Serah Terima Barang

- 30.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk serah terima barang.
- 30.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 30.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan, dan/atau tim teknis.
- 30.4 Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilai kesesuaian barang yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.
- 30.5 Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 30.6 Pejabat Pembuat Komitmen menolak serah terima Barang jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 30.7 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat Pembuat Komitmen membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- 30.8 Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 30.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima Barang Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 30.10 Pejabat Pembuat Komitmen menerima Barang setelah:
 - a. seluruh Barang yang diserahkan sesuai dengan Kontrak; dan
 - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (apabila diperlukan).
- 30.11 Jika Barang yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kaharmaka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

31. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi

- 31.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 31.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa garansi berlaku.

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

- 31.3 Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- 31.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 31.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Pembuat Komitmen akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 31.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.


32. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

- 32.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Pembuat Komitmen tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima Barang.
- 32.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Pembuat Komitmen berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.

D. PERUBAHAN KONTRAK

33. Perubahan Kontrak



- 33.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan Kontrak.
- 33.2 Addendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 33.3 Selain addendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 33.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Pembuat Komitmen, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

- 33.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 33.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 33.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 33.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- peristiwa kompensasi; dan/atau
 - Keadaan Kahar.
- 33.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 33.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 33.10 Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 33.11 Pejabat Pembuat Komitmen dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 33.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

34. Keadaan Kahar

- 34.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 34.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- Bencana alam;
 - Bencana non alam;
 - Bencana sosial;
 - Pemogokan;
 - Kebakaran;
 - Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 - Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 34.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen paling



Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.

- 34.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 34.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
- Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
 - Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum/perubahan Kontrak.
- 34.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 34.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 34.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 34.9 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
- sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 34.10 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

35. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 34.


Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

36. Pemutusan kontrak

- 36.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Penyedia.
- 36.2 Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 36.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Pembuat Komitmen tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 36.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Pembuat Komitmen/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Pembuat Komitmen.

37. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen

- 37.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 29.3 SSKK;
 - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 29.3 SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 37.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1, maka:
 - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 37.3 Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

Pejabat Pembuat Komitmen sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Pembuat Komitmen.

38. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

44.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen apabila:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Pembuat Komitmen.

39. Berakhirnya Kontrak

39.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.


39.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 39.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

F. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

40. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen

- 40.1 Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak:
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - c. menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - d. mengenakan sanksi kepada penyedia;
 - e. memberikan instruksi;
 - f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
 - g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
 - h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada); dan/atau
 - i. menilai kinerja Penyedia.

40.2 Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewajiban :

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

- a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia; dan
- b. membayar uang muka;
- c. membayar penyesuaian harga;
- d. membayar ganti rugi karena kesalahannya yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen; dan
- e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

41. Hak dan Kewajiban Penyedia

41.1 Penyedia mempunyai Hak:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
- b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan Kontrak.

41.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:


- a. melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
- d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
- e. menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

42. Tanggung Jawab


Penyedia bertanggung jawab/berkewajiban untuk menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat Pengiriman/penyerahan Barang.

43. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen.


Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

44. **Hak Atas Kekayaan Intelektual** Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
45. **Penanggungandan Risiko**
- 45.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Pembuat Komitmen) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;
 - b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- 45.2 Terhitung sejak tanggal SPP sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen.
- 45.3 Pertanggunganaan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggunganaan dalam syarat ini.
- 45.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir garansi sebagaimana diatur di dalam SSKK atau dimulainya masa berlaku garansi, harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
46. **Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)**
- 46.1 Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 46.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- 46.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk Personel SubPenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 46.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

47. **Pemeliharaan Lingkungan** Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
48. **Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga**
- 48.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
- semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- 48.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
49. **Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen** Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Pembuat Komitmen sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- mensubkontrakan sebagian pengadaan Barang; dan/atau
 - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
50. **Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia**
- 50.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 50.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai subPenyedia diatur di dalam SSKK.
- 50.3 Dalam kerjasama diatas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 50.4 Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak.
51. **Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)** Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.
52. **Keselamatan** Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).
53. **Sanksi Finansial**
- 53.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
- 53.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

53.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

53.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

54. Jaminan

54.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebelum penandatanganan kontrak.

54.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.

54.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi.

54.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka.

54.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.

54.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

54.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.


54.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen pengadaan.

55. Laporan Hasil Pekerjaan

55.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

55.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

55.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

56. Kepemilikan Dokumen

- 56.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Pembuat Komitmen.
- 56.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen paling lambat pada saat serah terima Barang atau waktu pemutusan Kontrak.
- 56.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaanyang diatur dalam SSKK.


57. Personel dan/atau Peralatan

- 57.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 57.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Pembuat Komitmen.
- 57.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Pembuat Komitmenbeserta alasan penggantian.
- 57.4 Pejabat Pembuat Komitmendapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 57.5 Pejabat Pembuat Komitmendapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
 - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 57.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- 57.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

58. Nilai Kontrak

- 58.1 Pejabat Pembuat Komitmenmembayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
- 58.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	


59. Pembayaran

59.1 Uang muka

- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 - 1) Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
 - 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
 - 3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
- c. dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
- d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum/bank pemerintah;
- e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

59.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pengecualian untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan yang telah berada dilokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
 - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang.
 - 3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subPenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- d. Pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C) mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

59.3 Sanksi Finansial

Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK.

b. Denda keterlambatan

besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

60. Perhitungan Akhir

60.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan, berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).

60.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

61. Penangguhan Pembayaran

61.1 Pejabat Pembuat Komitmen dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.


61.2 Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

61.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

61.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

62. Penyesuaian Harga

62.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

- 62.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- 62.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
- 62.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.
- 62.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.
- 62.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 62.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.
- 62.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.
- 62.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} + c \cdot \frac{C_n}{C_0} + d \cdot \frac{D_n}{D_0} + \dots \right)$$

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;

H_0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;


Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ adalah 1,00.

B_0, C_0, D_0 = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

62.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.

62.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

62.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

62.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n_1} \times V_1) + (H_{n_2} \times V_2) + (H_{n_3} \times V_3) + \dots$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

62.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

I. PENGAWASAN MUTU

63. Pengawasan dan Pemeriksaan Pejabat Pembuat Komitmen berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
64. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Pembuat Komitmen
- 64.1 Pejabat Pembuat Komitmen dalam masa pelaksanaan pekerjaan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 64.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.
65. Cacat Mutu Pejabat Pembuat Komitmen atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Pembuat Komitmen atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.
66. Pengujian Pejabat Pembuat Komitmen atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
67. Perbaikan Cacat Mutu
- 67.1 Pejabat Pembuat Komitmen atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	97

bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.

- 67.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 67.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
- Pejabat Pembuat Komitmendapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 37.2.; atau
 - Pejabat Pembuat Komitmen berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang telah jatuh tempo.
- 67.4 Pejabat Pembuat Komitmendapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.


J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

68. Itikad Baik

- 68.1 Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 68.2 Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 68.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 68.4 Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.


69. Penyelesaian Perselisihan

- 69.1 Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
- 69.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

69.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

69.4 Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341-551312
Laman: www.um.ac.id

SURAT PESANAN (SP)

Nomor: 12.6.2/UN32.7.2/PL/2024

Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial Program Revitalisasi
Perguruan Tinggi Negeri
Universitas Negeri Malang
Tahun Anggaran 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Deny Yudo Wahyudi, S.Pd, M.Hum
NIP : 197407152008011024
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 12.6.1/UN32.7.3/PL/2024, tanggal 12 Juni 2024 ,
bersama ini memerintahkan:

Nama : HJ.Lusiana Dian Puspitarini
Jabatan : Direktur CV. KARTIKA SARI
Alamat : Jl. Baruk Utara IV No.2 Surabaya
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang/Jasa;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang (terlampir)
2. Tanggal barang diterima paling lambat: tanggal 9 September 2024.
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 90 (enam puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 9 September 2024
5. Alamat pengiriman barang : Jl. Semarang 5 Malang
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian Nilai Kontrak atau sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Malang, 12 Juni 2024

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
Universitas Negeri Malang
Pejabat Pembuat Komitmen,



Dr. Deny Yudo Wahyudi, S.Pd, M.Hum
NIP. 197407152008011024

Untuk dan atas nama
Penyedia Barang/Jasa
CV. KARTIKA SARI



HJ.Lusiana Dian Puspitarini
Direktur

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

Lampiran Surat Pesanan
 Nomor:12.6.2/UN32.7.2/PL/2024

**Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri
 Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2024**

No.	Nama & Jenis Barang	Jumlah		Harga Satuan (Rp) termasuk PPN	Jumlah Harga (Rp)
		1	set		
1	Set Master Control Room Digital terdiri dari item berikut: (termasuk instalasi, setting dan acesoris pendukungnya)	1	set		
a	Video Switcher	1	Unit	30.150.000	30.150.000
b	HDMI Switcher Channel/ Live Switcher	1	Unit	12.650.000	12.650.000
c	Broadcast/HyperDeck Studio HD	1	Unit	17.750.000	17.750.000
d	Broadcast/HyperDeck Studio HD	1	Unit	12.650.000	12.650.000
e	FULL DUPTX WIRELESS INTERCOM SYSTEM	1	Unit	25.550.000	25.550.000
f	MICRO CONVERTER HDMI TO SDI 3G	1	Unit	1.407.000	1.407.000
g	MICRO CONVERTER SDI TO HDMI 3G	1	Unit	1.508.000	1.508.000
h	AUDIO CONVERTER-CONVERTER 3G-SDI to HDMI	1	Unit	4.639.000	4.639.000
i	WIRELESS MICROPHONE	1	Unit	3.479.000	3.479.000
j	Video Encoder	1	Unit	34.788.000	34.788.000
k	SDI to USB CAPTURE CARD	1	Unit	1.044.000	1.044.000
l	Ultra Studio 3G Recorder/ SDI and HDMI video capture	1	Unit	3.479.000	3.479.000
m	HD60X 4K Capture Streaming Gaming/ Capture card	1	Unit	4.059.000	4.059.000
n	Router	1	Unit	3.595.000	3.595.000
o	Kabel fo 12	1	Unit	1.740.000	1.740.000
2	PC Desktop	1	Unit	37.108.000	37.108.000
3	Monitor Komputer	1	Unit	5.914.000	5.914.000
4	LCD Proyektor	1	Unit	7.306.000	7.306.000
5	Layar Proyektor	1	Unit	2.899.000	2.899.000
6	Kamera- Full Frame Cinema Line (Body saja)	1	Unit	63.778.000	63.778.000
7	Lensa Camera	1	Unit	18.554.000	18.554.000
8	Dry Cabinet Camera/ lemari penyimpanan dengan pengatur suhu dan kelembapan	1	Unit	3.595.000	3.595.000
9	Memory Card	1	Unit	3.636.000	3.636.000
10	DSLR Prompter Kit with Bluetooth	1	Unit	17.394.000	17.394.000
11	Set BROADCAST-PODCAST terdiri dari item berikut: (termasuk instalasi, setting dan acesoris pendukungnya)	1	set		
a	CAMERA MIRORLESS body only	3	Unit	24.932.000	74.796.000
b	LENSA CAMERA	2	Unit	3.943.000	7.886.000
c	MEMORY CARD	2	Unit	928.000	1.856.000
d	LIGHTING	3	Unit	1.566.000	4.698.000
e	LIGHT STAND	3	Unit	157.000	471.000
f	TRIPOD	2	Unit	696.000	1.392.000
g	KOMPUTER EDITING	1	Unit	42.906.000	42.906.000
h	SMART TV	1	Unit	9.393.000	9.393.000
i	MIXER	1	Unit	1.044.000	1.044.000
j	MICROPHONE	4	Unit	580.000	2.320.000
k	HEADPHONE AMPLIFIER	1	Unit	580.000	580.000

No.	Nama & Jenis Barang	Jumlah		Harga Satuan (Rp) termasuk PPN	Jumlah Harga (Rp)
	l MONITOR	1	Unit	3.131.000	3.131.000
	m CAMCORDER	2	Unit	24.352.000	48.704.000
12	Komputer/PC All In One (AIO)	3	Unit	7.886.000	23.658.000
13	Kamera Mirrorless	1	Unit	15.307.000	15.307.000
14	Gimbal Stabilizer/ Alat Penstabil Kamera	2	Unit	8.640.000	17.280.000
15	Memori eksternal- Portable SSD T7 1TB	1	Unit	2.668.000	2.668.000
16	set perlengkapan radio yang terdiri dari: (termasuk instalasi, setting dan acesoris pendukungnya)	1	set		
	a Booster Pemancar Radio FM	1	Unit	34.788.000	34.788.000
	b Radio pemancar dan Tower Triangle (termasuk instalasi)	1	Unit	3.479.000	3.479.000
	c set Audio SOUND SYSTEM	1	Unit	7.886.000	7.886.000
17	Handycam	1	Unit	34.788.000	34.788.000
18	Wireless Microphone/ Condenser Mic Untuk Kamera	1	Unit	4.639.000	4.639.000
19	Portable Bluetooth Speaker	1	Unit	3.015.000	3.015.000
20	Tripod Kamera	2	Unit	1.160.000	2.320.000
21	Action Camera	1	unit	12.176.000	12.176.000
22	Komputer/PC All In One (AIO)	1	unit	42.268.000	42.268.000
23	Komputer/PC All In One (AIO)	1	unit	33.629.000	33.629.000
24	Interactive Whiteboard	1	unit	28.990.000	28.990.000
25	VIRTUAL REALITY HEADSET OCLUS QUEST 2 256GB ADVANCED ALLIN ONE	3	Unit	8.118.000	24.354.000
26	Dry Cabinet Camera/ lemari penyimpanan dengan pengatur suhu dan kelembapan	2	Unit	10.321.000	20.642.000
27	PC DEKSTOP + Monitor	1	Unit	52.182.000	52.182.000
28	Lensa DSLR	1	Unit	49.283.000	49.283.000
29	Gimbal Stabilizer/ Alat Penstabil Kamera	1	Unit	7.654.000	7.654.000
30	Kamera- Full Frame Cinema Line (Body Saja)	1	Unit	63.778.000	63.778.000
31	Lensa Kamera	1	Unit	40.586.000	40.586.000
32	Lensa Kamera	1	Unit	35.948.000	35.948.000
33	Kamera - (BODI SAJA)	1	Unit	35.948.000	35.948.000
TOTAL (Harga Sudah termasuk pajak PPN 11%)					1.115.115.000
Terbilang : Satu Milyar Seratus Lima Belas Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah					

Pejabat Pembuat Komitmen



Dr. Deny Yudo Wahyudi, S.Pd, M.Hum
NIP. 197407152008011024

Penyedia



CV. KARTIKA SARI

Hi. Lusiana Dian Puspitarini

Direktur

Lampiran Surat Pesanan
Nomor:12.6.2/UN32.7.2/PL/2024
SPESIFIKASI TEKNIS BARANG

Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2024

No.	Nama & Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah		Merk/Type
1	Set Master Control Room Digital terdiri dari item berikut: (termasuk instalasi, seting dan aksesoris pendukungnya)		1	set	
a	Video Switcher	8.CHANEL V8HD 8-channel HD Video HDMI Inputs, 3 x HDMI Outputs Multi-viewer display allows you to monitor all 8 video feeds and PGM/PWV screens in one area Up to 1080p60 Resolution Support Multi-Format, HDCP Support 8-Bit, 4:2:2 Video Processing Mix-Effects Bus, 4.3" TFT LCD Screen 18-Channel Digital Audio Mixer with FX RCA Audio Input, Headphone Output Start/Stop Atomos Recorders iPad Remote Control App Support	1	Unit	Roland V-8HD 8-channel HD Video Switcher Roland V8HD
b	HDMI Switcher Channel/ Live Switcher	ATEM MINI PRO ISO HDMI IIVE SWITCHER 4 CHANNEL • 4-Channel Live Stream HDMI Switcher • Program and 4 x Input ISO Recording • Live Tally, Stream, and Record Status • Record Button, Channel Preview Multiview • 2-Channel Digital Audio Mixer per Source • HDMI Output, Ethernet ATEM Control • Control up to Four BMPCC 6K/4K Cameras	1	Unit	Blackmagic Design ATEM Mini Pro ISO
c	Broadcast/HyperDeck Studio HD	alat perekam dan pemutar video dengan menggunakan SD card HyperDeck Studio HD Plus Records up to 4K DCI at 30 fps Plays Back up to 3840 x 2160 at 30 fps 1x6G-SDI Input, 1x HDMI 2.0 Input 1x HDMI 2.0 and 2 x 6G-SDI Outputs Records ProRes, DNxHD, and H.264 Records in H.264 SDI 4:2:2 10-Bit Front-Panel Buttons, Jog Wheel, LCD Timecode and Reference Input/Output 1/2 Rack-Mountable Form Factor USB Type-C, 1G Ethernet, RS-422	1	Unit	Blackmagic HyperDeck Studio HD Plus
d	Broadcast/HyperDeck Studio HD	alat perekam dan pemutar video dengan menggunakan SD card HyperDeck Studio HD Mini: 1 x 3G-SDI Input 1x HDMI and 1x 3G-SDI Outputs Records ProRes, DNxHD, and H.254 Records in H.264 SDI 4:2:2 10.Bit Front-Panel Buttons, Jog Wheel, LCD Timecode and Reference Input/Output 1/3 Rack-Mountable Form Factor USB Type-C, 1G Ethernet, RS-422	1	Unit	Blackmagic HyperDeck Studio HD Mini
e	FULL DUPTX WIRELESS INTERCOM SYSTEM	1000 ft (300ml 2-Way Operating Range DECT 6.0 for Stability and Security Instant Pairing, Easy to Use Acoustic Echo Cancellation Includes Batteries and Charger Expandable System 4 Beltpack Package, terdiri dari : 1x Base Station 1x AC Power Adapter with 4-Pin XLR 3x 1.9 GHz High-Gain Base Station Antennas 5x Single-Sided Headsets 4x Beltpack Transceivers 4x USB Type-C to USB Type-A Cables 1x 4-Wire Cascade Dedicated Network Cable 1x Network Cable Connector 1x Manual Book 1x Kartu Garansi Resmi	1	Unit	Hollyland Mars T1000 Wireless Intercom System Full-Duplex
f	MICRO CONVERTER HDMI TO SDI 3G	MICRO CONVERTER HDMITO SDI 3G converter dr HDMI ke SDI menghantarkan signal 3G dengan power menggunakan USB.C 2 SDI output 1 HDMI input SDI Video Outputs: 2 x SD, HD or 3G-SDI. Automatically matches the HDMI input Dimensi Produk: 76.45 x 45.7 x 24.89 mm, Input / Output: 1 x HDMI Type A Output, 1x SD/HD/3G-SDI Input & 1 x Loop Output	1	Unit	Blackmagic Micro Converter HDMI to SDI 3G

No.	Nama & Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah	Merk/Type
g	MICRO CONVERTER SDI TO HDMI 3G	MICRO CONVERTER SDI TO HDMI 3G converter dr SDI ke HDMI menghantarkan signal 3G dengan power menggunakan USB-C SDI Video Inputs: 1 x SD, HD or 3G-SDI. SDI Video Outputs: 1 x SDI loop out. HDMI Outputs: HDMI Type A out	1 Unit	Blackmagic Micro Converter SDI HDMI to 3G
h	AUDIO CONVERTER-CONVERTER 3G-SDI to HDMI	AUDIO CONVERTER/ convert 3G-SDI TO HDMI Converts an 3G/HD/SD-SDI input signal to HDMI formats in real time while avoiding transformation loss for both audio and video signals Supports additional analog stereo audio and coaxial digital audio Supports an SDI distance of up to 90M (3G-SDI), 150M (HDSDI) or 300M (SD-SDI) of RG6 Supported SDI formats: SD-SDI (SMPTE 259M, up to 270Mbps) HD-SDI (SMPTE 292M,296M, up to 1.485Gbps) 3G-SDI (SMPTE 424M,425M level A,B, up to 2.97 Gbps)	1 Unit	ATEN 3G/HD/SD-SDI to HDMI Converter VC480
i	WIRELESS MICROPHONE	2.4GHZ DUAL CHANNEL WIRELESS MICROPHONE SYSTEM WITH LAVALIER Frequency Response: 50Hz-18KHz Transmission Type: 2.4GHz Digital Frequency Modulation: GFSK Operating Range: Up to 164ft (50M) RF Output Power: 10mW Polar Pattern : Omnidirectional Maximum SPL: Built-in Microphone:120dB SPI Lavalier Microphone: 110dB SPI Sensitivity: Built-in Microphone: -42dB Lavalier Microphone: -30dB 5NR:>78dB Power Requirements: Built-in Li-ion Battery or USB-C DC 5V Frequency Response: 50Hz-18KHz) paket dalam box 2pcs Transmitter 1pcs Receiver 2pcs Lavalier Microphone Clip 2pcs Foam Lavalier Windscreen 1pcs 3.5mm TRS to TRS Output Cable for Cameras 1pcs 3.5mm TRS to TRRS Output Cable for Smartphones and Tablets 3pcs Charging Cable	1 Unit	Saramonic Blink 500 B2
j	Video Encoder	VIDEO ENCODEER Analog audio embedding/de-embedding INPUTS : 1 HDMI 4K60 4:2:0 connector, 1 IR on 3,5mm mini jack (line in), 1 RS-232 on terminal block connectors, 1 USB (type B) port, 1 IR on 3,5mm mini jack (Rx) OUTPUTS : 1 Ethernet (LAN/PoE) on an RJ-45 connector, 1 IR on 3.5mm mini jack (Tx) NETWORK: 10M/100M/1000M NETWORK SWITCH: 1G multicast, IMGP snooping non-blocking, Layer 2 STREAMING: Unicast and multicast through RTSP (Real Time Streaming Protocol) CONTROLS: Reset button, up and down channel buttons, channel 7-segment display, STATUS, LINK and ON LEDs IR: Wide-band 20kHz to 50kHz bidirectional IR transmission VIDEO ENCOOING/DECODING: Compression standard JPEG 2(n0) HDCP: HDCP t.4 and 2.2 SCALING AND CROPPING: Built in scaling and cropping for flexible display of source content on the decoder output BIT RATES: Peak:850Mbps,4K average: 350Mbps, 1080p average:250Mbps RESOLUTION: up to 4095x2160@60H2 AUDIO ENCODING/DECODING: Compression standard (analog in/out): AAC-LC CHANNELS (HDMI EMBEDDED AUDIO): PCM 2, 5.1, 7.1 Channel, Dolby Digital 5,1 Channel, Dolby Digital Plus, Dolby Digital TTUTHD,DTS 5.1 Channel, DTS-ES, DTS-HD High Resolution, DTS-HD Master Audio POWER: Source: PoE or 48V DC external power supply (not included); Typical Consumption: 140mA max)	1 Unit	KRAMER KDS-EN7 AVOIP ENCODER FOR 4K60 4:2:0, HDR10 OVER 1G NETWORK

No.	Nama & Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah	Merk/Type
k	SDI to USB CAPTURE CARD	SDI to USB3.0 Capture Card with SDI to HDMI Converter 1080p 60: Format: SD-SDI,HD-SDI,3G-SDI HDMI yang kompatibel dengan Format Output:480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080P USB3.0 Format Output Resolusi: 640l<36 0/800x45 0h280x72 01960x54 0/1920x1080 Frame Rate:30/40l 48150159 94/ 60 tps Ukuran: 112x72x19 (VWH, mm) Berat: 1309 Konsumsi daya <= 2,5W	1 Unit	SDI to USB3.0 Capture Card with SDI to HDMI Converter 1080p 60
l	Ultra Studio 3G Recorder/ SDI and HDMI video capture	3G-SDI and HDMI Inputs SDI Video Inputs: 1x 10-bit SD/HD switchable SDI Rates:270Mb, 1.5G, 3G SDI Audio Inputs: 16 Channels embedded in SD/HD HDMI Video Inputs: 1x HDMI 2.0 type A connector HDMI Audio Inputs:8 Channels embedded in SD/HD Supports Resolutions up to 1080p60 Supports YUV and RGB Video Computer Interface: Thunderbolt 3 output (Mac OS, Windows and Linux)	1 Unit	Blackmagic Design UltraStudio Recorder 3G
m	HD60X 4K Capture Streaming Gaming/ Capture card	HD60X 4K Capture Streaming Gaming CAPTURE RESOLUTIONS 2160p30, 1440p60 1080p60, 1080p30, 1080i, 720p60, 576p,480p HDR 10-bit passthrough (up to 4K60) / capture (up to 1080p60) (HDR capture is currently only available on Windows) DIMENSIONS: 12x7.2x8mm 14.4 x2.8x0.7 in 1 x Game Capture HD60 X 1 x USB 3.0 C-to-A Cable (180 cm / 70.9 in) 1 x HDMI 2.0 Cable (150 cm / 59 in) INPUT: HDMI (unencrypted) OUTPUT: HDMI (lag-free passthrough) up to 2160p60, 1440p240, 1080p240 VRR, HDR	1 Unit	ELGATO HD60X
n	Router	4G ROUTER 3 PRIME 8818-263 CAT 19-LTE: SPEK: Ukuran Modem 103 mm x 103 mm x 225 mm Multi Pengguna :33 Pengguna Tingkat Kecepatan : DL Cat19 / UL Cat 13 Tipe Modem :4x4 MIMO LTE Teknologi WiFi :2.4 Ghz & 5 Ghz WiFi Jumlah pengguna yang didukung bersama-sama: 33 pengguna Kelengkapan : -Unit Modem, -Power Adapter	1 Unit	HUAWEI B818 4G
o	Kabel fo 12	kabel fo 12 core fig8 jelly tube NS2 high quality 2km / dropcore fig 8 - 4Core FIG8 1Km: kabel fo 12 core fig8 jelly tube NS2 high quality 2km / dropcore fig 8 - DIAMETER KABEL:7.20MM X 4.20MM++ - DIAMETER BAJA SELING: 1.25MM++ - DIAMETER TUBE JELLY PELINDUNG COREI 2,1MM - MATERIAL JACKET CABLE: PE + I-SZH - MEREK: NS2	1 Unit	NS2
2	PC Desktop	PROC: Intel i9-13900F - 24(8P+16E1/32 - 2,00-5.50Ghz) GPU: MSI RTX 4070 VENTUS 3X 12GB GDDR6X MOBo: MSI MAG 8T60TOMAHAWK WIFI DDR5 [ATX] RAM: Corsair Vengeance RGB 32GB (16x2) 5200mhz DDR5 SSD: MSI SPATIUM M460 PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB COOLER: MSI MAG CORELIQUID C360 Liquid Cooling PSU: MSI MPG A850G PCIE5 - 80+ Gold CHASSIS: MSI MAG FORGE 112R - ATX Win 11 Trial	1 Unit	PC Desktop MSI (Rakitan)

No.	Nama & Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah	Merk/Type
3	Monitor Komputer	Monitor HD 27 Curved Panel size: 27 inch curved Display: IPS Viewing Angle: 17 8/ t7 8/ L7 8l t78 Aspect Ratio: 16:09 Response Time: 3ms Output: HDMI /VGA /AUDIO IN /DC Refresh rate: 75HZ Panel Type: LED OSD Language: English Default Gradient "5"-15" Brightness: 260-300cd Housing Material: Plastic Power Supply: DC12V(110%) Power Consumption: -38W resolusi 1920 X 1080 HD Clear Display IPS Display 155 Hz High Refresh Rate I Support G-sync No bezel I Curve Screen	1 Unit	SPC CURVE HD-27
4	LCD Proyektor	Sistem Projector: DLP Technology Brightness: 4000 ANSI lumens Resolusi Native: (1024 x 768) XGA Rasio Aspek: 4:3 Rasio Kontras: 20.000:1 Rasio Besaran (Zoom): 1.1 Speaker:10W x 1 Daya / Power: AC 100 to 240 V 50/60 Hz Konsumsi Daya:260W/110V Dimensi Produk: 296 x120 x221 mm Berat Produk: 2.3 kg Koneksi: HDM1x2, Garansi Resmi 3 Tahun (3 Tahun Full Service 1 tahun/1000jam untuk lampu)	1 Unit	BENQ MX 560
5	Layar Proyektor	Screen proyektor motorized 120 inch (240cm x 180cm) matte white gantung di dinding / plafon + pull down/ pake remot bahan terbuat dari matte whitte berkualitas bisa di tempel di tembok dan bisa juga di gantung sesuai dengan kebutuhan presentasi anda. Dengan special design auto locking system,memungkinkan pada posisi apapun yang diperlukan	1 Unit	Inforce Motorize 120" 4:3 (240cm x 180cm)
6	Kamera- Full Frame Cinema Line (Body saja)	12.1MP Full-Frame CMOS Exmor R Sensor UHD 4K up to 120 1080p up to 240 Ukuran Sensor:35.6 x 23.8 mm (Full-Frame) CMOS Ukuran Layar: 3.0 inch Tipe Layar: Articulating Touchscreen LCD Berat Produk: 540 gram Sumber Daya Eksternal: 1 x USB Type-C Input Compact Form for Cage-Free Operation 10-Bit 4:2:2 XAVC S-1,16-Bit Raw Output S-Cinetone/S-Log3/HLG, 15+ Stops DR Detachable 2 x XLR/IRS Adapter Handle Phase Detection AFiFace Tracking/Eye AF Dual CFexpress Type A/SDXC Card Slots Shutter Speed: U8000 to 1/4 sec Image Stabilization: Sensor-Shift, S-Axis ISO Sensitivity: 80 to 102.400 (Native) 80 to 1109.600 (Expanded) Dimensi Produk: 129.7 x 84.5 x 77.8 mm File Format Still Image Support : EXIF / JPEG / MJPEG / Raw Media Penyimpanan : Dual CFexpress Type A/SDXC Card Slots Advertised Dynamic Range : 15 Stops White Balance : 25fi) to 99fi)K Variable Frame Rates : UHD: 1 Up to 120 fps 1080p (Windowed): 1 Up to 240 fps Gamma Curve : HDR-HLG, S Cinetone, Sony S-Log 2, Sony S-Log 3, Standard Video Connectors : 1 x HDMI Output Audio Connectors:2xXLR / LI4" TRS Combo Mic/Line Level Input on Included Handle 1x 1/8" / 3.5 mm Built-In Microphone Type : Stereo Wireless Interfaces : 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac)	1 Unit	Sony FX-3

No.	Nama & Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah	Merk/Type
7	Lensa Camera	20-70mm: Full-Frame 1 t/4 totl22 Ukuran Filter: 72mm Dimensi Produk:78.7 x 99 mm Ultra-Wide Standard Zoom Fast Internal Focusing System Supports Micro-Step Aperture Control Fluorine Coatings Rounded 9-Blade Diaphngm Dust & Moisture-Resistant Construction	1 Unit	Sony FE 20-70 F4
8	Dry Cabinet Camera/ lemari penyimpanan dengan pengatur suhu dan kelembapan	Function : Reduce and maintain the humidity, Capacity : 90 liters dry cabinet for camera, Product Size : 37,5 x 38,5 x 65cm, Power : <8W volts(v) : Ac1m-2/tov/ Dc 5v 2A, Adjustive Shelf : 3 pcs (come with padded liners) With LED Lighting Interior	1 Unit	PROCORE Dry Cabinet PC-90L
9	Memory Card	120G8 G Series XQD Memory Card 120G8 Storage Capacity - PCIe 2.0 Interface - Max. Read Speed:440 MB/s - Max. Write Speed:400 MB/s - Record 4K Video & Raw Photo Bursts - Durable Shell Structure - Shock / X-Ray Proof - Can Withstand Extreme Temperatures - Resistant to UV Light, Static, and Drops - Downloadable File Rescue Software	1 Unit	Sony 120GB
10	DSLR Prompter Kit with Bluetooth	Device Used : Apple iPads , Android Tablets, Camera-Mount Interface Adjustable Camera Plate Smartphone/ Tablet Size : Min. Tablet Width: 110mm , Max. Tablet Width: 210mm, up to 11,6" Multi-language Support Device dependent : including Arabic and Asian languages such as Chinese, Japanese, Korean, Hindi, Tamil and more Hood Dimension / Prompter Size Width : 270mm , Height : 210mm , Depth : 460mm, Remote Control software: dvPrompter plus App from iOS and Android glass 60/30 1x Adjustable Camera Plate 2 x 15mm Carbon fibre rod Length 230mm 1 x Hood Frame with square hole and Velcro straps (Hood Frame also has press studs) 1 x Screw plate 2 x 15mm Carbon fibre rod Length 150mm 1 x Mounting plate with hooks 1 x Lens snood with pull cord and Velcro straps 1 x Adjustable tablet holder 1 x Folding hood with press studs and velcro strap 1x Velcro edged 50/40 Mirror glass with green and red stickers 1x Micro fibre clo	1 Unit	DATAVIDEO TP500
11	Set BROADCAST-PODCAST terdiri dari item berikut: (termasuk instalasi, setting dan acesoris pendukungnya)		1 set	
a	CAMERA MIRRORLESS body only	24.2MP Full-Frame Exmor R BSI CMOS Sensor 399-Point AF System & 10 fps Shooting UHD 4K30p Video with HLG & S-Log3 Gamma 3.0" 1.44m-Dot Tilting Touchscreen LCD 5-Axis SteadyShot INSIDE Stabilization ISO 102400 & Pixel Shift Multi Shooting Built-In Wi-Fi/Bluetooth, Dual SD Slot	3 Unit	Sony Alfa 7
b	LENSA CAMERA	Prime lens Max Format size 35mm FF Lens mount Sony FE Maximum aperture F1.8 Minimum aperture F22 Autofocus Fiber thread 49mm	2 Unit	Sony FE 50
c	MEMORY CARD	Capacity: 128 GB Video Speed: Extreme Pro 200mbps) Form Factor: SD CARD	2 Unit	Sandisk 128Gb

No.	Nama & Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah	Merk/Type
d	LIGHTNING	LED P260C Bi-Color Lampu LED Video Continues Light Panel P 260 C Dimensi Lampu 36.0 x 24.0 x 2.7 cm Color Temperature Range: 3300-5600K Dimming: 10-10096 CRI of 95, TLCI of 94 On-Board Control with LCD Panel Low 30W Electrical Draw AC Adapter for Wired Power Can Run on L-Series Batteries plus tas penyimpanan	3 Unit	Godox LED P260C Bi-Color LED Light Panel
e	LIGHT STAND	Lightstand Max. Height: 200cm Min. Height: 75cm Folded Height: 68cm Max. Load: 3kg Pipe Size: 19,25,22,19mm	3 Unit	TAKARA SPIRIT-1 Light Stand Lightstand Tripod Spirit 1
f	TRIPOD	Tripod video yang terbuat dari paduan aluminium berkualitas tinggi dan ringan. Kapasitas maksimalnya adalah 10kg. Dengan sekrup kamera 1/4 inci di bagian atasnya. Merek : ZOMEI Model : Q310 Warna : Hitam Tipe PTZ : Kepala panci hidrolik Bahan Utama : Paduan Aluminium Kapasitas Beban Standar : Skg Max. Kapasitas Muatan : 10kg Bagian : 4 Max. Tinggi Kerja : 170cm Min. Tinggi Kerja : 54cm Sudut miring : -90° hingga + 90°, Sudut panning : 360°. Mendukung pemotretan vertikal 90° dan fotografi panorama 360°.	2 Unit	Zomei Q310 Tripod 2in1 Monopod Stand Kamera Phone Portable Q-310
g	KOMPUTER EDITING	Laptop Menggunakan OS Ventura 14 Liquid Retina XDR display 14.2", Three Thunderbolt 4 ports With support for Charging. Display Port ; Thunderbolt 4 (up to 40 GBb/s) USB (up to 40 GBb/s) CPU 8 Core; GPU 10-core; SSD 512GB Chip Apple M3 Max CPU 14-core dengan 10 core performa dan 4 core efisiensi GPU 30-core Ray tracing yang dipercepat perangkat keras Neural Engine 16-core Bandwidth memori 300 GB/s Dan Pemasangan Software Untuk Podcast	1 Unit	Apple MacBook Pro M3 14 Inch
h	SMART TV	Type :4K UHD Resolution : 3840 x 2160 Refresh Rate : Refresh Rate 60Hz Main Processor (SoC) : <rS Gen6 AI Processor 4K Operating System (OS) : webOS Smart TV AI Upscalling :4K Upscalling HDR : Active HDR HDR10 Pro : Yes FILMMAKER MODETU : Yes 4K HDR10 Pro AI q5 4K Gen6 ThinQ AI dan WebOS Active HDR	1 Unit	Smart TV 4K LG UHD UR7500PSC 65 inci
i	MIXER	Mixer Console 6 Channel Mic Line 4 Channel Xlr (48v Masing2 Button) Digital Reverb 16 Dsp Effect Digital Display Usb, Mp3, Bluetooth, Recording 7-Band Stereo Graph Eq Record Clean In Daw XLR to XLR Cable AUX Cable	1 Unit	RECORDING TECH RT ELEGANT 6 Mixer Audio USB with DSP
j	MICROPHONE	Microphone Core: Dia 16mm Pollar Pattern : Cardioid Freq Rate :30Hz-16kHz Sensitivity : -38dB+/-2dB(OdB=1V/Pa at 1kHz) Equivalent Noise Level : 16dBA Max SPT; 120D8 Electrical Current : 3mA Voltage:1,5VA Material : Metal Pop Filter Untuk masing2 mic	4 Unit	MAONO AU-A03
k	HEADPHONE AMPLIFIER	4 channel headphone amplifier Input connector: 3.5mm,RCA Input Impedance: 1000K(unbalance) Max output level: +22dB Output connector: 6,35mm stereo Output Impedance: minimum 10 each channel Max gain: 2GdB each channel Signal to Noise Ratio: >98dB Supply: 12-18v DC adaptor	1 Unit	ALCTRON HA4

No.	Nama & Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah		Merk/Type
i	MONITOR	Resolution:2560x1080 Panel Type : IPS Aspect Ratio : 21:9 Brightness :250 cd/m2 Color Gamut : sRGB over 99% Color Depth (Number of Colors) 8bits, 16.7M Pixel Pitch (mm) 0.2286mm x 0.2286mm Response Time : 5ms GTG Refresh Rate: 75Hz Contrast Ratio (DFC) : 5M:1 HDMI :2 Viewing Angle: L78IL78	1	Unit	LG 25UM58
m	CAMCORDER	1/2.3" UHD 4K CMOS Sensor Record up to UHD 4K30 Video DIGIC DV 6 Image Processor 29.3 to 627mm, 20x Optical Zoom in 4K Dual SD Card Slots, 5-Axis Stabilization USB-C for Live Streaming with UVC 3.5" Touchscreen LCD, Tilttable 0.36" EVF Slow- & Fast-Motion, Interval Recording	2	Unit	Canon Legria HF-G70 UHD 4K Camcorder - Canon HFG70
12	Komputer/PC All In One (AIO)	Komputer/PC All In One (AIO) processor :Intel J4025 Processor (4MB Cache, 2.20 GHz up to 2.70 GHz) - Memory : 4GB DDR4 (+1Slot Sodimm Socket) - Display :21.5" NanoEdge, Full HD 1920x1080, LED-backlight, IPS, 178° wide viewing angle - Graphics : Intel* UHD Graphics 600 - Storage : 1TB Sata HDD - Web Kamera : 1 M.Pixel - Include Keyboard & Mouse - Operating System :Windows 10 Home 64Bit Original - Wireless Data Network : 802.11ac, Bluetooth V4.1, or 802.11 b/g/n, Bluetooth V4.0 Port : 4 x USB 3.1Gen 1 Type-A 1 x HDMI-Out 1 x RJ45 LAN 1 x DC-in Dimension :48.9(W) x 38.7(H) x 5.1" 16.4 (D) cm	3	Unit	Asus Pc All In One V222GAK-BA141T INTEL J4025 4GB RAM 1TB
13	Kamera Mirrorless	Kamera KIT dengan lensa 16-50MM F/3.5-5.6 OSS 24.2MP APS-C Exmor CMOS Sensor Real-Time Eye AF & Real-Time Tracking 3.0" 921.6k-Dot 180" Tilting Touchscreen Internal UHD 4K Video, S-Log3, & HLG Built-In Wi-Fi dengan NFC Hingga 11fps Shooting & ISO 102.400 Optional External Mic	1	Unit	Sony 6400
14	Gimbal Stabilizer/ Alat Penstabil Kamera	Designed for Mirrorless Cameras 1.4" Full Color Touchscreen, Wireless Camera Control via Bluetooth 2450mAh Battery; 10-Hour Runtime Includes Extended Grip/Tripod Tested Payload: 0.4-2 kg (0.8-4.4 lbs) Number of Axes: 3-Axis (Pitch (Tilt), Roll, Yaw (Pan)), (Pan: 360°/s, Tilt: 360°/s, Roll: 360°/s) Mechanical Range Pan Axis: 360° continuous rotation Roll Axis: -95° to +240° Tilt Axis: -110° to +210° Wireless Frequency: 2.4 GHz Wireless Protocol: Bluetooth 5.1 Mobile App Compatible: Yes: Android & iOS; App Name: RONIN Weight Gimbal: 795 g (1.75 lbs) in portrait mode and 850 g (1.8 lbs) in horizontal shooting mode (both including the Quick-Release Plate and excluding the Extended Grip/Tripod) Extended Grip/Tripod: Approx. 128 g (0.2 lbs) Dimensions Folded: 323x195x98 mm (LxWxH, height excludes the Extended Grip/Tripod) Unfolded: 180x159x296 mm (LxWxH, excluding camera and the Extended Grip/Tripod)	2	Unit	DJI RONIN RS3
15	Memori eksternal- Portable SSD T7 1TB	Portable SSD T7 1TB External Storage - Portable SSD Capacity : 1TB Hardware Interface : USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Transfer Speed : Up to 1.050 MB/s Supported UASP Mode AES 256-bit hardware encryption Unit Utama	1	Unit	Samsung SSD T7

No.	Nama & Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah		Merk/Type
16	set perlengkapan radio yang terdiri dari: (termasuk instalasi, setting dan aksesoris pendukungnya)		1	set	
a	Booster Pemancar Radio FM	Booster Pemancar Radio FM Technical specifications: . No Tune Broadband Full Channel VHF BAND: 87.5 - 108 Mhz . With Low Pass Filter o With SWR Protection . With Over Power Protection . Forward Power Reading . Reflect Power Reading . RF Input: 2 - 10 Watts , Max 10 Watts . RF Out: 2000 Watts, 2100 Watt Max o RF Input: N type Connector. RF Output : DIN type Connector. 50 OHM INPUT IMPEDANCE . 50 OHM OUTPUT IMPEDANCE . EXCELLENT LINEARITY . WIDEBAND LINEAR POWER STAGE . Input Voltage: 220 Volts	1	Unit	Amplifier Boster FM 2000 Watt
b	Radio pemancar dan Tower Triangle (termasuk instalasi)	Radio pemancar + instalasi (Tower Triangle ketinggian 8 meter) . Bentuk Tower: Triangle Tipe Guyed Wire . Panjang : Per stage minimal 4m . Dimensi : minimal 30 x 30 x 30 cm o Finishing: Painting o Besi Vertikal : Besi Beton Ulir Uk 16 mm Full SNI . Besi Horizontal : Besi Beton Ulir Uk 10 mm Full SNI . Besi Diagonal : Besi Beton Ulir Uk 10 mm Full SNI Pondasi Tower Triangle o Kolom 150 x 50 x 50 cm . Sepatu/Plat : 100 x 100 x 25 cm . Besi 16 mm dan 12 mm SNI Pondasi Spänder . Kolom : 130 x 60 x 60 o Sepatu/Plat : 60 x 60 x 25 cm o Besi 16 mm dan 12 mm SNI Penyalur Petir dan Grounding o Penyalur Petir o Kabel NYA 25 mm o Spitzen : ukuran minimal 1" I Pipa Shock: ukuran minimal 1" o Isolator: minimal 1" o Grounding Ethernet Surge Protector pada Triangle dan Perangkat Jaringan o Ground Rod ex KAK 5/8" x 2 mm o Kabel NYA4 mm o Toleransi maksimum grounding : minimal 0,5 ohm o Kabel Seling o Material : Seling Eaja minimal 5 mm full SNI o Jumlah tarikan benangan : 3 sisi tarikan Antena F 23 (Rx), Kabel Rg 8 50 cm, Connector, Box/cavity, Rig motorola Rx, Rig Icom Tx, Power Supply 30A, Cor Rpu, Filter, Antena Mc gain V2 (Tx). 5 GHz 450i ENQ Integrated High Gain Antena(ROw),Gigabit Ethernet Surge Suppressor. Power Supply 30W-56V. Tilt Bracket Assembly. EU Power Cord.	1	Unit	Tower Triangle
c	set Audio SOUND SYSTEM	SOUND SYSTEM + MIXER + MIC+ Stand +instalasi 1 bh mixer ashley samson 8 channel 2 bh speaker baretone max 15 h 1 set mic wireless hardware number o inne 2 bh stand speaker 2 bh kabel speaker dan instalasi	1	Unit	Baretone 15 Inch Mixer Ashley

No.	Nama & Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah	Merk/Type	
17	Handycam	<p>Image Sensor : 1/2.5-type (inch) MOS Sensor, Effective Pixels : 8.29 megapixels Record up to UHD 4K60 Video 5-Axis O.I.S., 3.5" LCD Touchscreen 24x Optical Zoom, 48x Digital izoom Face Detection AF Feature Media Format: Recording Format : MOV, MP4, AVCHD Effective Sensor Resolution: 8.29 megapixels Filter Size: 62 mm Focal Length: 4.12 - 98.9mm Digital Zoom: 2x / 5x / 10x 35mm Conversion: 25.0 - 600.0 mm Video I/O: HDMI Power Consumption: 14.4W (LCD Monitor) Optical Sensor Size and Type: 1/2.5-type (inch) MOS Sensor Lens Aperture : F1.8 - 4.0 Digital Storage Media : SDHC, SDXC Battery: 7.28V (Battery) Min. Illumination: 1.5 lx (F1.8, Super Gain +, 1/30) Display Size: 3.5 inch External Power Source: 12V (AC Adaptor) Dimensions (WHD) : Approx. 129 x 93 x 257 mm Weight: approx. 0.9 kg (body only) IEEE 802.11b/g/n (2.4 Ghz) Focus : Auto / Manual Image Stabilizer : Ball O.I.S., 5-Axis HYBRID O.I.S. (UHD/FHD) Video Compression Format : H.264/MPEG-4 AVC Main Profile, High Profile Video Resolution : 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180</p>	1	Unit	Panasonic HC-X1500 UHD 4K HDMI Professional Camcorder
18	Wireless Microphone/ Condenser Mic Untuk Kamera	<p>Terdiri dari 4 transmitter dan 1 receiver 2.4 GHz Wireless System Frequency Response : 50Hz-16kHz, Sensitivity -42dB Operating Range up to 30m (without obstacles) spesifikasi transmitter: Transmission Type : 2.4GHz ISM Modulation GFSK Poplar Pattern : Omnidirectional Operating Range Up to 30m (without obstacles) RF Output Power: <10mW Frequency Response : 50Hz-16kHz SNR : >78dB Sensitivity: -42dB Built-in Li-ion Battery Specifications : 3.7V/ 110mAh Charging Port: USB-C Charging Time Approx. 2 hours Battery Life Approx.T hours spesifikasi Receiver: Transmission Type : 2.4GHz ISM Modulation GFSK Operating Range up to 30m (without obstacles) RF Output Power: <10mW Audio Output 3.5 mm TRRS Output Jack Built-in Li-ion Battery Specifications : 3.7V / 200mAh Charging Port : USB-C Charging Time Approx. 2 hours Battery Life Approx.T hours Compatible with Windows and Mac Computers</p>	1	Unit	BOYA Mic Wireless BY-W4
19	Portable Bluetooth Speaker	<p>Portable Bluetooth Speaker Waktu putar 20 jam Ketahanan air dan debu IP67 JBL PartyBoost Stream ing Bluetooth Nirkable Powerbank Suplai Daya: Rechargeable Battery Respon Frekuensi: 65 Hz - 20 kHz Input / Output: USB Type-C Dimensi Produk: 22 x 9.6 x 9.3 cm warna hitam</p>	1	Unit	JBL Charge 5
20	Tripod Kamera	<p>Tripod with Monopod and Ball Head Kit Materials : Aluminum Alloy Load Capacity : 10 kg Minimum Working Height : 56 cm, Maximum Working Height : 175 cm Leg Lock Type : Flip Lock, Leg Positions : 3 Positions Tinggi Minimum : 56 Cm Tinggi Maximal : 175 CM Tinggi Dilipat : 58 Cm Kunci : Twist Locks</p>	2	Unit	K&F Concept SA254M2 Aluminum Tripod with Monopod and Ball Head Kit

No.	Nama & Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah		Merk/Type
21	Action Camera	Paket Combo Camera with 1/1.7° 64MP CMOS Sensor Compact4.1 oz, 3-Axis Gimbal Design Capture up to 4K 60 Video, 4 Microphones Up to 8x Zoom, 93° Angle of View Efek glamour terintegrasi, Editor AI, Story mode software Resolusi Foto 9216x6912 px, Movie Record Format MP4 (MPEG-4 AVC/H.264), Image Record Format JPEG/DNG) Fitur Pocket Sized, Quick Capture, High-Definition Panorama, ActiveTrack 3.0, Story Mode, Time-Lapse, AI Editor, Motorized Stabilization, Hollywood-Quality Smoothness, Image Quality, HDR Video, 8x Zoom, Immersive Audio Berat Produk: 117 g Dimensi Produk: 124.7 x 38.1 x 30.0 mm Battery : Rechargeable Lithium-Ion Polymer Battery Pack, 7.7-8.8 VDC, 875 mAh Charging Method : USB Charging Time : 1.25 Hours Power Adapter: 5 VDC Power Consumption : Operating: 6.738 W	1	unit	DJI OSMO Pocket 3
22	Komputer/PC All In One (AIO)	Komputer/PC All In One (AIO) Processor Intel Core i9 12900 RAM 8GB DDR4 Storage 512GB SSD VGA Intel UHD Graphics Sistem Operasi Windows 11H + Libre Office 23,8" Display, LAN, WIFI, DVDRW, USB mouse dan keyboard Garansi Resmi 3 tahun	1	unit	ACER VERITON Z4 AIO - CORE I9
23	Komputer/PC All In One (AIO)	All In One PC Processor Onboard : Intel* Core™ i7-12700 Memori Standar : 8GB DDR4 Up To 64GB SSD : NVme 512GB Display : 23.8" IPS Grade Panel LED Backlight (1920*1080 FHD) Tipe Grafis : Integrated Kamera : Built-in FHD Webcam which supports Windows Hello Audio : Reahek* ALC897 Bluetooth : Bluetooth* 4.2 (with Intel AC 3168) / 5.2 (with Intel AX201) Windows 11Home AC Adapter: 120 W Power adaptor Wireless Lan : 1. Intel Wireless AC 3168 2. Intel Wireless AX201 I/O Ports: 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C 1x USB 3.2 Gen 2 Type A 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A 2 x USB 2.0 Type A 1 x RJ45 1 x HDMI out (2.0) 1 x DP out (1.4) 1 x Mic-in 1 x Line-out	1	unit	MSI PRO AP242 ID - 23.8INCH LED FHD / INTEL CORE I7-12700 / 8GB DDR5 / 512GB SSD M.2 / WIN11HOME / WIRED KBM / 2Y WARRANTY / BLACK

No.	Nama & Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah	Merk/Type
24	Interactive Whiteboard	INTERACTIVE WHITEBOARD/EDUCATION TV SMART TOUCHSCREEN 50 INCH WINDOWS Paket Education TV / White Board Interaktif / Digital Display TV 50 inch Windows System : Touchscreen Panel Overlay 50 inch sharps, Industrial Mini PC Touchindo Intel Proesor i5-4U + Ram 8Gb + SSD 128 Gb + Wifi + Bluettoth (Windows Original 10/11) braket mini pc, kamera full hd 4k, Standing TV 50 inch Braket Premiun Mobile (Ada 4 Roda Bisa Pindah Lokasi, touch pen Sdh Terinstall banyak Fitur2 Dan Aplikasi Pendukung untuk Sekolah Dan Persentasi Kantor.	1 unit	Interactive Whiteboard/Education TV Smart Touchscreen 50 inch Nostand
25	VIRTUAL REALITY HEADSET OCULUS QUEST 2 256GB ADVANCED ALLIN ONE	All-In-One VIRTUAL REALITY HEADSET, Next-level Hardware, Immersive Entertainment, Easy Setup, Premium Display, Ukimate Control, PC VR Compatible, 3D Cinematic Sound. - Kapasitas penyimpanan 256GB - Resolution 1832 x 1920 Per Eye - Qualcomm Snapdragon XR2 Platform - Built-In IPD Adjustment with 3 Settings - Cinematic 3D Positional Audio - Headset Casting - Two Touch Controllers - Glasses Spacer	3 Unit	Oculus Quest 2
26	Dry Cabinet Camera/ lemari penyimpanan dengan pengatur suhu dan kelembapan	Dry Box/Dry Case, Kapasitas Volume : 300 Liter Konsumsi daya : Kurang dari 15 Watt Jumlah sekat : 3 Jumlah kompartmen/ruang : 4 Ukuran : 85 x 43 x 96.5 cm Berat Produk:38.5 kg Dimensi Produk: 85 x 43 x 96.5 cm	2 Unit	Dry Box Dry Cabinet ANDBON AD-300S Digital Drybox Drycabinet 300 liter - unit only, kayu plywood
27	PC DEKSTOP + Monitor	Intel. Coreil i9-11900KF Processor 3.5 GHz (16M Cache, up to 5.30 GHz) Memory 32GB (2x16GB) RAM DDR4 Storage 1TB M.2 NVMeil PCIe 3.0 SSD + 1TB HDD 7200RPM VGA NVIDIA GeForce RTX3080 10GB DDR6X, Wireless Network: Wi-Fi 6 (802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2x2 Thermal 240mm Liquid Cooler OS : Windows 11 Home SL Warranty Official 2 Year Pro Support Onsite Service Monitor LED IPS - Wide Screen HDR 32" Inch (Panel Resolution : 2560 x 1440, Refresh Rate(hz) : 165Hz, Connectivity : D-Sub + HDMI + Type C	1 Unit	ASUS DESKTOP G35CG-9K3113802W I9-11900KF 32GB 1TB+1TB SSD RTX3080
28	Lensa DSLR	RF-Mount Lens/Full-Frame Format Aperture Range:t/2.8to12, Filter Size 77 mm Stabilisasi Gambar hingga 5 stop Kontrol fokus elektronik dengan 2 Nano USM (Min. Jarak Fokus 2.3' I70 cm Groups / Elements 131t7 Angle of View 34" to 12' Aperture Blade 9 Ukuran Filter 77mm ImageStabilization Yes Dimensi Produk 89.9 x 146 mm)	1 Unit	Canon f2
29	Gimbal Stabilizer/ Alat Penstabil Kamera	Handheld Stablilizer Gimbal iFocus-M Motor dan Hand Unit Kit Camera Control Cable Set Up to 19-Hour Runtime; 7 lb Payload iOS/Android Moza App Weight : 1.3k9/1.5k9 (inc tripod), Payload : 3.2k9, Size : 170*190r3t0mm / 32' 2251 270mm, Lock : 3 Axis, Bluetooth : 5.0 Rotation Range: Yaw (Pan): 360" I Pitch (Tilt): 270" (-90 to 180) I Roll: 330' (-95 to 23s') Inputs: 2 x USB Type-C (Power) Wireless Frequency: 2.4 GHz Wireless Protocol: Bluetooth 5.Q WFFI (Unspecified Type) Battery Type: 1 x Built-In Battery Capacity: 3500 mAh / 24.718 Wh Battery Chemistry: Lithium-Ion Features AirCross 3 Handheld Stabilizer Gimbal Lens Support, 3-Axis Locking System Load Capacity 7.1lb /3.2kg	1 Unit	MOZA AIR CROSS 3

No.	Nama & Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah		Merk/Type
30	Kamera- Full Frame Cinema Line (Body Saja)	<p>12,1MP Full-Frame CMOS Exmor R Sensor UHD 4K up to 120 1080p up to 240 Ukuran Sensor:35.6 x 23.8 mm (Full-Frame) CMOS Ukuran Layar:3.0 inch Tipe Layar: Articulating Touchscreen LCD Berat Produk: 640 gram Sumber Daya Eksternal: 1 x USB Type-C Input Compact Form for Cage-Free Operation IGBit 4:2:2 XAVC S-1,15-Bit Raw Output S-Cinetone/S-Log3/HLG, 15+ Stops DR Detachable 2 x XLR/IRS Adapter Handle Phase Detection AF/Face Tracking/Eye AF Dual CFexpress Type A/SDXC Card Slots Shutter Speed: U8000 to U4 sec Image Stabilization: Sensor-Shift, S-Axis ISO Sensitivity: 80 to 102.400 (Native) 80 to 409.600 (Expanded) Dimensi Produk: 129.7 x 84.5 x 77.8 mm</p> <p>File Format Still Image Support : EXIF / JPEG / MJPEG / Raw Media Penyimpanan : Dual CFexpress Type A/SDXC Card Slots Advertised Dynamic Range: 15 Stops White Balance : 2500 to 9900K Variable Frame Rates : UHD: 1 Up to 120 fps 1080p (Windowed): 1 Up to 240 fps Gamma Curve : HDR-HLG, S Cinetone, Sony S-Log 2, Sony S-Log 3, Standard Video Connectors : 1x HDMI Output Audio Connectors : 2 x XLR / 1/4" TRS Combo Mic/Line Level Input on Included Handle I LxLg" / 3.5 mm Built-In Microphone Type : Stereo Wireless Interfaces : 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac)</p>	1	Unit	Sony FX-3
31	Lensa Kamera	<p>Wide-angle Zoom Lens Focal Length 16 - 35mm Filter Thread 82mm Aperture Maximum: f/2.8 & Minimum:f/22 E-Mount Lens/Full-Frame Format Lens Type: Wide Angle Zoom Kesesuaian Lensa : Full-Frame Garansi: 12 Bulan dari Distributor Resmi di Indonesia Min. Jarak Fokus: 11.02" (28 cm) Groups / Elements: L3I16 Angle of View: 107°- 63° Aperture Blade: 11 Ukuran Filter: 82mm</p>	1	Unit	SONY FE 16 35
32	Lensa Kamera	<p>Focal Length : 24 to 70mm Maximum Aperture : f/2.8 Minimum Aperture : f/22 Lens Format Coverage : Full-Frame Maximum Magnification ; 0.32x Dimensi Produk: 87.8 x 119.9 mm Fitur: Autofocus Jarak F Stop: f/2.8 Berat Produk: 695 g Groups / Elements :15 / 20 Angle of View :84° to 34°</p>	1	Unit	SONY FE 24 70

No.	Nama & Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah	Merk/Type
33	Kamera - (BODI SAJA)	24MP Full-Frame Exmor R BSI CMOS Sensor EIONZ X Image Processor & Front-End LSI 693-Point Hybrid AF System UHD 4(30p Video with HLG & S-Log3 Gammas 2.36m-Dot Tru-Finder OLED EVF 3.0" 922k-Dot Tilting Touchscreen LCD s-Axis Steadyshot INSIDE Stabilization ISO 2(X8fi) and 10 fps Shooting Built-In Wi-Fi and NFC, Dual SD Slots USB Type-C Port, Weather-Sealed Design Flash Modes : Auto, Fill Flash, Hi-Speed Sync, Off, Rear Sync, Red-Eye Reduction, Slow Sync, Wireless Ukuran Layar 3.0 inch Berat Produk 650 gram (Body Only) Video & Audio Recording H.264[GVC S ; UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98125/29.97 fps [60 to 1(X) Mb/s 1920 x1080p at 23.98/25129.97/50159.9411@/ fps [16 to 100 Mb/s] AVCHD/H.264 : 1920 x 1080i at 50/59.94 fps [17 to 24 Mb/s] Ukuran Sensor 35.6 x 23.8 mm (Full-Frame) CMOS Shutter Speed 1/8000 to 30 Seconds Image Stabilization Sensor-Shift, 5-Axis ISO Sensitivity Photo : 100 to 51,200 (Extended: 50 to 204,800) Video : 100 to 51,200 Tipe Layar Tilting Touchscreen LCD Efektif Pixel 24.2 Megapixels Built-in Flash No Max. Resolusi Gambar 5000 x 4000 Flash Hotshoe Available Model Mirrorless Media Penyimpanan SD/SDHC/SDXC (UHS-II), SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo Hybrid (UHS™I) Exposure Metering Center-Weighted Average Material of Construction : Magnesium Alloy Wireless : Wi-Fi, Bluetooth	1 Unit	SONY ALFA 7

Pejabat Pembuat Komitmen



Dr. Deny Yudo Wahyudi, S.Pd., M.Hum
 NIP. 197407152008011024



Penyedia
 CV. KARTIKA SARI

Hi Lusiana Dian Puspitarini
 Direktur

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN

Nomor: 3.7.13/UN32.7.2/PL/2024


Tanggal 3 Juli 2024

TERHADAP

SURAT PERJANJIAN

Nomor: 12.6.1/UN32.7.2/PL/2024

Tanggal 12 Juni 2024



**Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial Program
Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri
Universitas Negeri Malang
Tahun Anggaran 2024**

SUMBER DANA

**Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Negeri Malang
Tahun Anggaran 2024**

NILAI KONTRAK

Rp. 1.115.115.115,00

**(Satu Milyar Seratus Lima Belas Juta Seratus Lima Belas Ribu Seratus Lima
Belas Rupiah)**

PELAKSANA

CV. KARTIKA SARI

Jl. Baruk Utara IV No.2 Surabaya



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341-551312
Laman: www.um.ac.id

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN

Nomor: 3.7.13/UN32.7.2/PL/2024
Tanggal 3 Juli 2024

TERHADAP

SURAT PERJANJIAN

Nomor: 12.6.1/UN32.7.2/PL/2024
Tanggal 12 Juni 2024

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial Program Revitalisasi
Perguruan Tinggi Negeri Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2024

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Addendum Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari Rabu tanggal Tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat antara:

1. Dr. Deny Yudo Wahyudi, S.Pd, M.Hum, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 2.1.197/UN32/KP/2024, tanggal 2 Januari 2024 selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**" dan
2. HJ.Lusiana Dian Puspitarini, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. KARTIKA SARI, yang berkedudukan di Jl. Baruk Utara IV No.2 Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 313, tanggal 28 September 1990, dan Akte Perubahan Terakhir No. 19, tanggal 23 Desember 2020 selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pengadaan.
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 10.6.4/UN32.7.2/PL/2024, tanggal 10 juni 2024 untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan
Tetap

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan
Terdapat perubahan merk, type dan spesifikasi barang (terlampir)

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak
(1) Tetap
(2) Tetap

Pasal 4
Dokumen Kontrak
(1) Tetap
(2) Tetap

Pasal 5
Hak dan Kewajiban
Tetap

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak
Tetap

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Addendum Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Addendum Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Universitas Negeri Malang
Pejabat Pembuat Komitmen,



Dr. Dedy Yudo Wahyudi, S.Pd, M.Hum
NIP. 197407152008011024

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. KARTIKA SARI



HJ. Lusiana Dian Puspitarni
Direktur



Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

BAB XII. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

TETAP

BAB XI. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

TETAP

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

Lampiran Addendum/Perubahan Spesifikasi Teknis Barang

No. 3.7.13/UN32.7.2/PL/2024

Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2024

No.	Nama Barang	Spesifikasi Semula	Merk / Type	Jumlah Unit	Harga	Jumlah Harga	Spesifikasi Pengganti	Merk / Type	Jumlah Harga
1	Router	4G ROUTER 3 PRIME 8818-263 CAT 19-LTE: SPEK: Ukuran Modem 103 mm x 103 mm x 225 mm Multi Pengguna :33 Pengguna Tingkat Kecepatan : DL Cat19 / UL Cat 13 Tipe Modem :4x4 MIMO LTE Teknologi WiFi :2.4 Ghz & 5 GHz WiFi Jumlah pengguna yang didukung bersama-sama: 33 pengguna Kelengkapan : -Unit Modem, -Power Adapter	HUAWEI B818 4G	1 (Unit)	Rp 3.595.000,00	Rp 3.595.000,00	LTE Cat11 Wi-Fi Router 600 mbps Download Speed 64 Devices 4G LTE Cat12 Router Supported Networks: 2G, 3G, 4G, LTE Super-fast Internet 4G LTE ULTRA LTE peak download speed to 600Mbps WiFi connection 1 x B618s-65d 1 x Power supply adapter 1 x User Manual 1 x Ethernet cable	HUAWEI ROUTER B618S-65D	Rp 3.595.000,00
2	PC Desktop	PROC: Intel i9-13900F - 24(8P+16E1/32 - 2,00-5,50Ghz) GPU: MSI RTX 4070 VENTUS 3X 12GB GDDR6X MOBo: MSI MAG 8T60TOMAHAWK WIFI DDR5 [ATX] RAM: Corsair Vengeance RGB 32GB (16x2) 5200mhz DDR5 SSD: MSI SPATIUM M460 PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB COOLER: MSI MAG CORELIQUID C360 Liquid Cooling PSU: MSI MPG A850G PCIE5 - 80+ Gold CHASSIS: MSI MAG FORGE 112R - ATX Win 11 Trial	PC DESKTOP MSI (RAKITAN)	1 (Unit)	Rp 37.108.000,00	Rp 37.108.000,00	PROC: Intel i9-14900KF GPU: MSI RTX 4070 VENTUS 3X 12GB GDDR6X MOBo: MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR5 [ATX] RAM: Corsair Vengeance RGB 32GB (16x2) 5200mhz DDR5 SSD: MSI SPATIUM M460 PCIe 4.0 NVMe M.2 - 1 TB COOLER: MSI MAG CORELIQUID E-360 Liquid Cooling PSU: MSI MPG A850G PCIE5 - 80+ Gold CHASSIS: MSI MAG VELOX 100R - ATX Win 11 Trial Free	PC DESKTOP MSI (RAKITAN)	Rp 37.108.000,00

<p>11 Monitor</p>	<p>Resolution:2560x1080 Panel Type : IPS Aspect Ratio : 21:9 Brightness :250 cd/m2 Color Gamut : sRGB over 99% Color Depth (Number of Colors) 8bits, 16.7M Pixel Pitch (mm) 0.2286mm x 0.2286mm Response Time : 5ms GTG Refresh Rate: 75Hz Contrast Ratio (DFC) : 5M:1 HDMI 2 Viewing Angle: L78 R78</p>	<p>LG 25UM58</p>	<p>1 (Unit)</p>	<p>Rp 3.131.000,00</p>	<p>Rp 3.131.000,00</p>	<p>LG 29WQ500</p>	<p>Rp 23.658.000,00</p>
<p>12 Komputer/PC All In One (AIO)</p>	<p>Komputer/PC All In One (AIO) processor : Intel J4025 Processor (4MB Cache, 2.20 GHz up to 2,70 GHz) - Memory : 4GB DDR4 (+1Slot Soddimm Socket) - Display :21,5" NanoEdge, Full HD 1920x1080, LED-backlight, IPS, 178° wide viewing angle - Graphics : Intel® UHD Graphics 600 - Storage : 1TB SATA HDD - Web Kamera : 1 M, Pixel - Include Keyboard & Mouse - Operating System : Windows 10 Home 64Bit Original - Wireless Data Network : 802.11ac, Bluetooth V4.1, or 802.11 b/g/n, Bluetooth V4.0 Port : 4 x USB 3.1Gen 1 Type-A 1 x HDMI-Out 1 x RJ45 LAN 1 x DC-in Dimension :48,9(W) x 38,7(H) x 5,1"~ 16,4 (D) cm</p>	<p>Asus Pc All In One V222GAK-BA141T INTEL J4025 4GB RAM 1TB</p>	<p>3 (Unit)</p>	<p>Rp 7.886.000,00</p>	<p>Rp 23.658.000,00</p>	<p>ASUS AIO A3202 WBAK-WPB182W</p>	<p>Rp 23.658.000,00</p>

22	Komputer/PC All In One (AIO)	Komputer/PC All In One (AIO) Processor Intel Core i9 12900 RAM 8GB DDR4 Storage 512GB SSD VGA Intel UHD Graphics Sistem Operasi Windows 11H + Libre Office 23,8" Display, LAN, WIFI, DVDRW, USB mouse dan keyboard Garansi Resmi 3 tahun	ACER VERITON Z4 AIO - CORE I9	1 (Unit)	Rp 42.268.000,00	Rp 42.268.000,00	CORE I9-12900 2.4G 16C 24T VP, 16GB DDR4 3200 SODIMM, 1TB SSD M.2 2280 G4 TLC OPAL , INTEGRATED GRAPHICS, SLIM DVD RW 9.0MM, WLAN:AX211 2X2AX 6E+BT VPRO WW, 5MP RGB CAMERA W/DUAL MIC , Keyboard USB, Mouse USB, 3 IN 1 CARD READER , WINDOWS 11 PRO 64, NO Microsoft Office, 3Y ONSITE	LENOVO AIO All In One PC M90a 11VHS01R00, 23.8 Q670 UMA MT 180W 90 WW , ULTRAFLEX V STAND	Rp 42.268.000,00
27	PC DEKSTOP + Monitor	Intel. Core i9-11900KF Processor 3.5 GHz (16M Cache, up to 5.30 GHz) Memory 32GB (2x16GB) RAM DDR4 Storage 1TB M.2 NVMeil PClet 3.0 SSD + 1TB HDD 7200RPM VGA NVIDIA GeForce RTX3080 10GB DDR6X, Wireless Network: Wi-Fi 6 (802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2x2 Thermal 240mm Liquid Cooler OS : Windows 11 Home SL Warranty Official 2 Year Pro Support Onsite Service Monitor LED IPS - Wide Screen HDR 32" Inch (Panel Resolution : 2560 x 1440, Refresh Rate(hz) : 165HZ, Connectivity : D-Sub + HDMI + Type C	ASUS DESKTOP G35CG- 9K3113802W I9-11900KF 32GB 1TB+1TB SSD RTX3080	1 (Unit)	Rp 52.182.000,00	Rp 52.182.000,00	PROCESSOR : INTEL I9- 14900KF MOTHEBOARD : MSI B760M-A WIFI DDR4 RAM : TEAM DELTA RGB 2X16GB DDR4 3600 SSD : MSI SPANTUM M371 1TB HDD : SEAGATE BARRACUDA 1 TB SATA III VGA : MSI RTX 4070TI SUPER VENTUS 2X 16GB COOLER / FAN : MSI CORE LIQUID E240 POWER SUPPLY : MSI A750GL PCIE5 CASSING : MSI FORGE M100R TG ARGB MONITOR : LG 32GN650 2K(QHD) SRGB 95% 165HZ VA KEYBOARD & MOUSE LOGITECH MK 120	RAKITAN	Rp 52.182.000,00

